

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH PEMBELIAN MAKANAN NON HALAL**
(Studi Kasus *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh:

Indah Dewi Putri Paransa
NIM. 20112034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

TAHUN 2024 M/1445 H

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus Driver Online (Gojek) Muslim Di Tondano)” Telah Diuji Pada Hari/Tanggal Rabu 8 Mei 2024.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Nur Fitry Latief., SE., MSA., Ak., CA., CGRM., QPIA
(Pembimbing I/ Ketua Penguji)
2. Sjamsuddin A.K Antuli, M.A
(Pembimbing II/ Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. Rukmina Gonibala. M.Si
(Penguji I)
4. Wira Purwadi, M.H
(Penguji II)



Manado, Mei 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM ⁷
NIP.197803242006042003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Indah Dewi Putri Paransa

NIM : 20112034

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian kata saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 15 April 2024
Saya yang menyatakan,




Indah Dewi Putri Paransa
NIM. 20112034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver Online* Muslim Di Tondano)” Yang Ditulis Oleh Indah Dewi Putri Paransa Telah Disetujui Pada Tanggal 12 April 2024

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke crossing it, and a curved line extending to the left from the horizontal stroke.


Dr. Hj. Nur Fitry Latief, SE., MSA., Ak., CA., CGRM, QPIA
NIP. 197111192005012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver Online* Muslim Di Tondano)” Yang Ditulis Oleh Indah Dewi Putri Paransa Telah Disetujui Pada Tanggal 23 April 2024

Oleh:

PEMBIMBING II



Sjamsuddin A.K. Antuli, M.A
NIP. 197611262003121003

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	š	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ž	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدَ َقَ : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسِ َيَّةَ : ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “ه”:

نعمة هلا : ditulis *Ni 'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”.

masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

- 2) Tanda *fathah* + huruf *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفقران : ditulis *al-Furqan*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام : *Syaikh al-Islm*

ناج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

النصوور الإسلامى : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Indah Dewi Putri Paransa
NIM : 20112034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano)

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Al-Qur'an menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong agar tetap berada di jalan yang benar dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Oleh karena itu, gotong-royong tidak boleh sembarangan harus mempertimbangkan prosedur dan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam dari pembelian makanan non-halal oleh *Driver online* Muslim. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif normatif, sumber data berasal dari hasil di lapangan dan pada penelitian sebelumnya, serta buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upah dari praktik pembelian makanan non-halal dalam aplikasi *Gojek* layanan *GoFood* telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijarah*, para *Driver* yang menggunakan fitur *auto bid* untuk mendapatkan pesanan. Pesanan yang masuk secara otomatis diterima oleh *Driver* tanpa melihat detail dari pesanan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *Driver* yang bekerja sebagai *Driver online* Muslim pengantar makanan non-halal berada dalam tingkatan *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam kasus ini *Driver online* Muslim menganggap pekerjaan ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi di Tondano yang mayoritasnya agama kristen, dimana lapangan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat terbatas. Ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Maka *Maslahah Mursalah* memperbolehkan tindakan tersebut dalam beberapa situasi.

Kata Kunci: *Driver Online* Muslim, *Ijarah*, Hukum Islam, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Name : Indah Dewi Putri Paransa
NIM : 20112034
Study Program : Islamic Economic Law
Faculty : Syariah
Thesis Title : **An Islamic Legal Review on the Payment of Wages for Purchasing Non-Halal Food (Case Study of Muslim Online Drivers (Gojek) in Tondano)**

Islam is a universal teaching from Allah that regulates all aspects of human life. Humans, as social beings, always interact with others to fulfill their material and spiritual needs. The Qur'an encourages people to help each other to remain on the right path in conducting various social activities. Therefore, cooperation must not be arbitrary; it must consider procedures and objectives. This study aims to understand the Islamic law regarding the purchase of non-halal food by Muslim online drivers. The research uses a qualitative approach with a normative descriptive method, with data sources derived from field results, previous studies, books, journals, scientific articles, and other sources. Based on the research findings, the wages from the practice of purchasing non-halal food through the Gojek GoFood service comply with the pillars and conditions of the Ijarah contract. Drivers use the auto-bid feature to receive orders, which are automatically accepted without checking the details of the orders. From the perspective of its impact on the lives of drivers who work as Muslim online drivers delivering non-halal food, this situation falls under the categories of hajjiyah and tahsiniyyah. In this case, Muslim online drivers consider this job as a means to meet the basic needs of their families, especially in Tondano, where the majority are Christians and job opportunities that align with Islamic principles are very limited. Viewed from the concept of Maslahah Mursalah, which emphasizes the importance of considering economic needs and family welfare, Maslahah Mursalah permits this action in certain situations.

Keywords: *Muslim Online Driver, Ijarah, Islamic Law, Maslahah Mursalah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver online (Gojek)* Muslim Di Tondano)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Sebagai sebuah karya ilmiah, karya ini tidak lepas dari kekurangan sebagai konsekuensi sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, tentu saja ditemukan kesalahan-kesalahan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat dimaklumi. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan ketabahan serta bimbingan semua pihak yang telah dengan tulus membantu yang akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, khususnya kepada bapak/ibu:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Hendra Paransa dan Mama Yanti Tilmuhu yang senantiasa memberikan semangat, harapan, serta perhatian. Terima kasih telah berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan. Dan terima kasih telah mendoakan Indah sehingga Indah bisa berada dititik ini. Kata “Terima Kasih” tak akan cukup dengan apa yang sudah Papa dan Mama berikan. Namun Indah sangat berharap

serta berdoa Kepada Allah SWT semoga mama dan papa diberikan hidup yang paling baik Menurut-Nya.

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Ibu Dr. Nenden Herawaty, S.H., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Nurlaila Isima, M.H
5. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nur Fitry Latief, SE., Ak., MSA., CA., CGRM., QPIA dan Dosen Pembimbing II Bapak Sjamsuddin A.K Antuli, M.A yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, terutama bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang dengan profesionalitasnya telah bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang telah bapak/ibu dosen dapat sebelumnya.
7. Cici tercinta Febiola Djuuna, Kakak-kakak tercinta Wisnu Rizky Paransa, Indra Bayu Paransa dan Adik-adik tercinta Bagus Dewa Putra Paransa, Fadhil Zahid Sa'adi Paransa, Kylie Shirin Nazihah. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga dalam suka dan duka selama Indah kuliah.
8. Ayahanda Ustd. Faisal Abdi Sabaya dan Pengurus Ikatan Pemuda Remaja Assalam (Ipra) Manado. Terima kasih atas segala Ilmu dan Pengalaman positif yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menjadi Guru, Orangtua, Saudara, Sahabat dan Keluarga yang sangat baik. Salah satu berkah dari Allah bisa menjadi bagian

keluarga besar Ikatan Pemuda Remaja Assalam (Ipra) Manado. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua, terkhususnya ayah dan teman-teman pengurus.

9. Teman-teman kelas HES-A 2020, PickMeSqu4d, Three Crocodiles, dan Triple A. Terima kasih telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi. Terima kasih atas semua hal-hal baik yang telah diberikan. Sampai bertemu di versi terbaik dari diri kita masing-masing.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi amal ibadah yang bermanfaat dan mendapatkan ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Manado, 15 April 2024

Indah Dewi Putri Paransa
NIM. 20112034

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Penelitian Terdahulu	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Masalah Mursalah	15
B. Ujrah.....	24
C. Makanan Non Halal	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
E. Sistematika Pembahasan	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	45

C. Tinjauan Hukum Islam Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSHTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an umumnya diakui oleh umat Islam sebagai ide dasar atau sumber hukum Islam. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip utama dan prinsip-prinsip menyeluruh hukum Islam. Ajaran agama dan ajaran tentang syariah terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber dan aturan perilaku. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri dari muamalah dan ibadah. Karena hubungannya dengan masalah agama. Prinsip serupa juga berlaku pada ajaran ibadah karena menyangkut masalah ketaatan kepada Allah SWT.¹

Salah satu dari banyaknya bentuk kolaborasi yang dilakukan individu adalah jual beli. Menurut *Ushul Fiqh*, Jual beli disebut *aba'i* yang secara etimologis mengandung arti menjual atau mengganti.² Sedangkan jual beli secara umum diperbolehkan menurut firman Allah SWT terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan makna dari ayat di atas, Hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, pada mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban.⁴

¹ Abu Azam A Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017). H 137

² Sahrudin, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 (2023). H 5

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019

⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). H 547

Seseorang diberi kebebasan sambil mempertahankan kehidupan. Manusia cenderung mengatur perilaku mereka untuk memuaskan keinginan dasar mereka. Jika seseorang berbagi pengetahuan yang sama, mereka akan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah tersedia dan melakukan aktivitas apapun yang lebih metodis, efektif, dan efisien untuk mengelola pasokan sumber daya yang tidak terbatas. Laju dan kecanggihan kemajuan teknik semakin cepat di dunia saat ini, bahkan pada jarak yang jauh semakin mudah bagi individu untuk terlibat dan berbisnis satu sama lain secara *online*. Persyaratan ini dapat segera dipenuhi tanpa repot berkeliaran, dan jual beli *online* juga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Perdagangan *online* melibatkan vendor yang menjual barang dan pembeli membelinya dengan imbalan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses pengalihan hak milik, produk, atau aset kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya dikenal dengan jual beli *online*. Islam memandang ide jual beli sebagai alat untuk melakukan bisnis. Meskipun dilarang untuk membeli dan menjual secara *online* dalam Islam, banyak orang mengabaikan fakta bahwa hal itu diperbolehkan ataupun dilarang. Materi kajian *muamalah* yang berhubungan dengan upah di industri jasa mengalami perkembangan dan kemajuan dalam perjalanannya. Banyak persoalan transaksi dalam ruang lingkup muamalat, khususnya kaidah-kaidah yang ditinjau dari aspek objek manfaat hingga aspek manfaat dari tujuan akad itu sendiri, seiring dengan model transaksi manusia yang semakin beragam.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material, maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.⁵ Al-Qur'an menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong agar tetap berada di jalan yang benar dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Oleh karena itu, gotong-royong tidak boleh sembarangan harus mempertimbangkan prosedur dan tujuannya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2:

⁵ Ahmad Dasuki Aly Runto Hedianna, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," 2016. H 12

... وَلَا الْقَلَايِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”⁶

Dalam ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.⁷ Untuk itu *muamalah* harus ada perbuatan saling tolong-menolong dalam bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.⁸

Ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadhu*” (ganti). *Al-Ijarah* juga dapat diartikan dalam bahasa arab sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.⁹ *Ijarah* juga telah diatur dalam syariat Islam yang ditunjukkan dengan adanya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas maksudnya, jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019.

⁷ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). h 8

⁸ Irfan, “Konsep Al-Mu'awanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Al-Tadabbur,” *Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 6 (2020). h 10

⁹ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” 14 (2018). h 15

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.2019

lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.¹¹

Dalam buku yang berjudul Dasar-dasar hukum pembuahan mendefinisikan upah sebagai segala jenis penerimaan yang diperoleh pekerja (buruh) selama berlangsungnya suatu kegiatan ekonomi, baik berupa uang maupun barang.¹² *Ujrah* atau upah yang tidak dapat dipisahkan dari *Ijarah* karena *Ujrah* bagian dari *Ijarah*, sedangkan *Ijarah* yang bersifat umum pada akad atas pemberian imbalan atau sesuatu yang diambil.

Seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman yang serba teknologi semakin pesat. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan ekonomi, atau muamalah. Saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan motivasi individu untuk menjadi kekinian. Salah satu keuntungan utama dari kemajuan teknis adalah penyediaan informasi yang cepat dan seketika, sehingga tidak perlu menunggu lama. Orang-orang kini dapat dengan lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk berita, bisnis, dan komunikasi *interpersonal*. Informasi tidak tersedia melalui cara lain seperti surat atau mulut ke mulut seperti di masa lalu. Namun, berkat kemajuan teknologi, sekarang orang dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan hanya dengan sekali klik. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang meningkat yang biasa dikenal di kalangan masyarakat umum yaitu (*Interconnection-Networking*). Kemajuan zaman ini tidak hanya berdampak pada teknologi saja, melainkan berdampak pada informasi dan komunikasi yang dengan cepat dan mudah untuk diakses. Kemajuan teknik ini yang disebut sebagai “ekonomi digital”, memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis dan ekonomi. Kemajuan teknologi

¹¹ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004. h 427

¹² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pembuahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h 59

berdampak pada proses pemesanan, negosiasi, promosi, dan pengiriman yang sedang berlangsung dalam industri perdagangan.¹³

Proses ekonomi *online* telah dieksploitasi dalam pembentukan pelaku ekonomi yang mendominasi di wilayah Indonesia. Program-program *online* seperti *Twitter*, *blog*, *WhatsApp*, *web*, *Massenger*, *Line*, *Instagram*, *Tik-tok*, *snack vidio*, *Facebook*, dan *Telegram* telah dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas ekonominya. Aplikasi-aplikasi tersebut sudah termuat atau terdapat pada *smartphone*. Dengan kemajuan ini dan kecanggihan tersebut membuat masyarakat pada umumnya menyukai hal tersebut. Kini, aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara daring (*online*) dengan mudah dan cepat, memungkinkan pelaku ekonomi untuk tidak perlu hadir secara fisik di lapangan dalam melaksanakan kegiatannya. Bagi karyawan di industri jasa, opsi ini sangat nyaman selama proses penawaran dan promosi. Dalam konteks bisnis, hal ini menyediakan sarana yang lebih efisien untuk proses promosi dan penawaran dalam aktivitas jual beli. Dengan tersedianya layanan pengiriman *online* yang memberikan solusi untuk bertransaksi di berbagai tempat, batasan-batasan yang disebabkan oleh perbedaan jarak antara para pelaku bisnis juga menjadi semakin berkurang.¹⁴

Berbagai daerah di Indonesia telah menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman dan kurir melalui pemesanan aplikasi *online*, khususnya di Sulawesi Utara, masyarakat di Sulawesi Utara sudah tidak asing lagi dengan layanan ini berkat program yang dibuat oleh *Gojek*. Sudah banyak layanan yang tersedia di dalam aplikasi ini, seperti layanan pemesanan kendaraan, layanan kurir pengantar makanan, layanan taksi, layanan ojek, layanan dompet digital, dan layanan pengiriman barang. Aplikasi ini sudah dapat diunduh secara gratis dari *Playstore*.¹⁵ Karena meningkatnya jumlah penggunaan jasa *Driver online (Gojek)*, sangat mungkin bahwa

¹³ Alfi Kurniawati Dan Sandy Arief, "Pengaruh Efikasi Diri, Minat Kerja, Dan Bimbingan Karir Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi," *Jurnal Economic Education Analysis* 05.01 (2016). h 15

¹⁴ Dicky Padly, "Hukum Upah Mengantar Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafii" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020). h 25

¹⁵ Gojek, "5 Layanan Gojek Andalan Masyarakat Selama Masa Pandemi COVID-19," Gojek, 2020, <https://www.gojek.com/blog/gojek/new-normal-gojek>. (Akses 3 Januari 2024)

pengangguran akan melamar kerja di mitra jasa *Driver online (Gojek)* yang ada di kota atau daerah masing-masing. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan akad *Ijarah* adalah *Driver online (Gojek)*. *Ijarah* adalah jenis transaksi *muamalah* yang sering digunakan untuk setiap kebutuhan sewa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Transaksi *Ijarah* adalah sewa-menyewa yang berkaitan dengan perdagangan barang dengan imbalan jasa yang diberikan atas imbalan biaya jasa (*Ujrah*). *Ujrah* adalah transaksi muamalah dalam bentuk upah yang sudah ada dalam hukum Islam. *Ujrah* dalam bahasa arab berarti upah. Ketika akad untuk pengalihan hak pakai atas barang dan jasa dibuat tanpa menyertai akad untuk pengalihan kepemilikan itu disebut sebagai *Ijarah*. *Ujrah* terkait dengan jenis akad ini.

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berfungsi memberikan pelayanan melalui jasa ojek. *Gojek* memiliki berbagai macam fitur produk yang disediakan. Salah satunya yaitu layanan ojek *online* adalah layanan pesan antar makanan atau *GoFood* yang ada di Tondano. Pada praktiknya untuk memenuhi pesanan *customer* untuk pengiriman dan pembelian makanan dilakukan melalui aplikasi yang ada di *smartphone* dan *customer* hanya perlu memilih restoran, toko, atau tempat makanan dari daftar pilihan (menu) yang diinginkan oleh *customer*. *Driver online (Gojek)* yang telah ada dari sekian banyak yang sudah masuk di Indonesia, ada satu jasa yang menjadi perhatian dari pembahasan penelitian yaitu jasa *Gojek* yang mengantarkan pesanan makanan terutama yang ada di wilayah Tondano dengan banyaknya rumah makan di setiap daerah masing-masing. Dalam melakukan tugas untuk memenuhi pesanan pengantar makanan yang dilakukan oleh *customer* melalui aplikasi *Gojek* yang saat ini dapat diakses di perangkat seluler Android serta dalam layanan pembelian. *Customer* tinggal memilih pesanan yang ada di *restaurant* atau warung makan yang sudah ada dalam pilihan aplikasi *Gojek*. Setiap pedagang yang menjual makanan yang telah mempromosikan menu makanan dan minuman di dalam aplikasi sudah disertai dengan foto menu dengan tercantum harga dan alamat pada aplikasi *Gojek* tersebut.

Pekerjaan sebagai *Driver online (Gojek)* tentunya ada beberapa risiko dalam pemesanan makanan yang berbentuk secara *online*. Pertama, risiko bagi yang *meng-order* seperti ada perubahan harga makanan dari tempat kedai makanan, ketidaksesuaian makanan yang di order pada foto dari menu aplikasi, waktu perjalanan dari *Driver online (Gojek)* yang mengantarkan pesanan yang tidak pasti dengan sebab alasan tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, adanya sebuah risiko pada *Driver online (Gojek)* diantaranya komentar pemesanan apabila terjadinya ketidaksesuaian atau perubahan harga makanan di dalam kesepakatan pada aplikasi dan terjadi pembatalan secara sepihak oleh *customer* yang memesan dengan adanya berbagai alasan tertentu, atau *Driver online (Gojek)* membutuhkan antrian yang lama dalam memesan makanan, biaya untuk parkir motor di tempat kedai makanan dan hal lain sebagainya. Para *Driver online (Gojek)* dihadapkan dengan berbagai situasi dan risiko terutama bagi *Driver online (Gojek)* muslim yang mendapatkan pesanan makanan Non-Halal seperti daging Babi yang ada di menu pada aplikasi karena kebanyakan di Tondano banyak rumah makan yang menjual makanan Non-Halal. Seperti rumah makan B&B Babi Bakar *Chinese Food* yang berada di wilayah Katinggolan, Tondano Timur yang menjual makanan Non-Halal berupa makanan yang dijual seperti Nasi Goreng Ba', Babi Kecap, Babi Bakar dan menu lainnya yang tercampur dengan daging babi, yang tetap di ambil oleh *Driver online (Gojek)* Muslim dengan profesional untuk melayani pesanan dari *customer* tanpa mengerti dengan adanya hukum dan syariat Islam.

Driver online (Gojek) berperan aktif dalam menerima pesanan dari *customer Gojek*. Permasalahannya adalah ketika *Driver online (Gojek)* yang beragama muslim mendapatkan pesanan makanan/minuman haram, dan tidak sedikit para *Driver online (Gojek)* muslim yang mendapatkan pesanan *GoFood* makanan/minuman haram, karena para *Driver online (Gojek)* selalu mengaktifkan fitur *auto bid*. Dengan begitu semua pemesanan masuk dan langsung otomatis diterima, baik itu makanan halal atau haram. Dengan mengaktifkan fitur *auto bid* para *Driver online (Gojek)* ini berharap agar pesanan yang akan diterima lebih banyak dan cepat untuk menyelesaikan

point yang terdapat di aplikasi, para *Driver online (Gojek)* harus membelinya, jika ditolak atau dibatalkan makan akan turun performa, dan akan berkurangnya pesanan yang masuk, dan jika terlalu banyak membatalkan pesanan dengan sengaja maka akun *Gojek* akan terkena *suspend*.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada dua orang *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano yang pertama informan bernama Fauzan Saelangi, mengaku pernah mendapatkan pesanan makanan yang Non-Halal berupa daging babi, beliau menyatakan terpaksa mengambil pesanan dari pelanggan lewat aplikasi maka *peforma* turun dan bisa terkena *suspend*.¹⁶ Dan kasus kedua informan bernama Andirian Hidayat menyatakan bahwa mereka menerima pesanan, dan bahwa pelanggan menambahkan pesanan di *Messenger* aplikasi *Gojek* untuk Soto Babi untuk mengunjungi tempat penjualan. Pesanan tersebut tidak terlihat di daftar menu aplikasi *Gojek*, tetapi pelanggan menambahkan karena dibujuk untuk membayar lebih mahal untuk pesanan mereka ketika pesannya tiba,¹⁷ demi mendapatkan uang tambahan untuk kehidupan sehari-hari maka *Driver online (Gojek)* tersebut menjalankan pesanan yang di minta pelanggan.

Sebagai umat muslim memiliki agama yang toleran dan mudah, Hukum bagi umat muslim yang membawakan pesanan untuk orang Non-Muslim tergantung tujuannya. Jika tujuan-tujuan ini digariskan dalam Islam, maka Islam dapat mengakui niat baik yang ada di antara mereka berdua, mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam, dan menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini tidak terlepas dari ketidaktahuan *Driver online (Gojek)* tentang mengantarkan makanan yang tidak halal dan menimbulkan *kemudharatan* dengan mengantarkan sesuatu yang diharamkan, keyakinan bahwa Allah SWT adalah penentu akhir dari apa yang halal dan haram dipegang oleh para ulama fiqh. Secara teologis, melarang atau menghalalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT dipandang sebagai bentuk kemaksiatan. Melakukan hal yang sebaliknya berarti melewati batas dan mengesampingkan otoritas Allah SWT

¹⁶ Fauzan Salengi, Catatan Lapangan (Tondano) 8 Maret 2024

¹⁷ Andirian Hidayat, Catatan Lapangan (Tondano Timur) 9 Maret 2024

menetapkan hukum bagi ciptaan-Nya. Orang yang menerima informasi ini dan mematuhi dianggap kafir kepada Allah SWT dan dianggap mempraktekkan kesyirikan.¹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ لِقَضِيَّ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridhai) oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukum dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih.”¹⁹

Mereka beralasan untuk mengonsumsi makanan haram, perjudian, dan kegiatan sesat lainnya dengan mengutip ayat ini, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti agama yang lurus yang telah Allah SWT sediakan.²⁰ Segala perbuatan haram itu berbahaya, Hal ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terlibat. Sebagai contoh, seseorang bisa menerima barang yang haram melalui cara-cara yang juga terlarang, lalu menggunakan barang tersebut untuk bersedekah atau kegiatan sosial. Meskipun tindakan ini dilakukan dengan tujuan mulia, namun sedekah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan, Allah akan mengumpulkan harta haram tersebut bersama dengan orang yang terlibat untuk kemudian dilemparkan ke dalam neraka dikemudian hari.²¹

Dalam hukum Islam, bekerja sama dan membantu orang non-muslim tidak menjadi masalah, karena ajaran syariah memperbolehkan umat muslim

¹⁸ Fitrianiingsih Nur Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). h 55

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.2019

²⁰ “Al-Qur’an Surat Asy-Syura Ayat 21,” QURANHADITS, 2023, <https://Quranhadits.Com/Quran/42-Asy-Syura/Asy-Syura-Ayat-21/>.

²¹ Utami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal.” h 37

untuk melakukan *muamalah* atau interaksi sosial dan ekonomi dengan beragam pihak. Meskipun demikian, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami batas-batas syariah, atau apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Bahkan hingga saat ini, beberapa *Driver online (Gojek)* masih terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui hukum atau bagaimana menangani penghasilan mereka sebagai perantara saat membeli makanan Non-Halal yang bertentangan dengan hukum Islam. Melayani pesanan yang berbeda, termasuk pesanan untuk berbagai jenis makanan yang ditentukan dalam aplikasi, merupakan salah satu aspek dari pekerjaan sebagai *Driver online (Gojek)*. Dalam layanan ini, perlu disikapi dengan benar oleh *Driver online (Gojek)* yang beragama Islam jika dilihat dari kesyariahannya, khususnya saat ada pemesanan makanan atau minuman yang mengandung unsur haram, seperti makanan yang mengandung babi atau anjing dan minuman beralkohol.

Berkaitan dengan hal tersebut *Driver online (Gojek)* muslim yang membeli makanan non halal yang dibeli oleh pelanggan melalui aplikasi jasa ojek online untuk mempelajari hukum Islam, *Driver online (Gojek)* bertindak sebagai perantara bagi pelanggan yang telah menggunakan aplikasi layanan ojek online untuk membeli makanan, dan menjadi objek *fiqh muamalah* yang berhubungan dengan orang lain dalam kaitannya dengan *Ijarah* dan objek di dalamnya. Dari topik masalah yang diuraikan maka untuk itu penulis tertarik dengan melakukan penelitian hukum Islam terhadap upah dari pembelian makanan Non-Halal yang dilakukan para *Driver online (Gojek)* muslim dan mengkaji ke dalam hasil skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEMBELIAN MAKANAN NON HALAL (Studi Kasus *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Status pendapatan atau penghasilan kurir makanan beragama Islam yang menerima pesanan makanan atau minuman Non-Halal.
2. Dampak penolakan kurir atas pesanan makanan atau minuman Non-Halal bagi kelangsungan pekerjaan sebagai kurir Gojek.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada kurir *GoFood* dari aplikasi *Gojek* dan pada hukum *Maslahah Mursalah* “darurat”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim pada layanan *GoFood*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pembayaran upah pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik pembelian makanan non halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim pada layanan *GoFood*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait upah pembelian makanan Non-Halal *online* oleh *Driver online (Gojek)* muslim.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil informasi baru dari penelitian, dan penelitian ini di pergunakan dalam syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) Hukum.
 - b. Untuk *civitas akademik*, Penelitian ini dapat disimpan di perpustakaan kampus akademik dan juga bisa mengetahui tinjauan hukum Islam dan praktik pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim.
2. Praktis
 - a. Untuk diri pribadi, dapat menambahkan pengalaman dalam melakukan penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para akademis terkait tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver Muslim*. Sehingga menambahkan informasi bagi yang akan melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.²² Hukum Islam di sini adalah peraturan Islam yang mengatur urusan antar umat muslim khususnya *fiqh Muamalah* dan *Ijarah*.
2. *Maslahah* yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan, dalam bahasa arab yaitu “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Jadi, *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan ke-*maslahan* dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan*. Sedangkan *Mursalah* artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *Maslahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. *Maslahah Mursalah* yaitu suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas ke-*maslahan* (*Maslahah*), yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi ke-*maslahan* itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.²³
3. Pasal 30 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan mendefinisikan upah dengan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang sudah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.²⁴ Seperti perantara dan mendapatkan upah dari melakukan sebuah jasa dalam pembelian makanan oleh *Driver online (Gojek)*.
4. Makanan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Pemilihan makanan tidak hanya didasarkan pada cita rasa tetapi juga harus didasarkan pada syariat Islam dimana produk makanan yang

²² Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017). h 6

²³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h 57

²⁴ Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam” 1.2 (2013). h

dikonsumsi adalah produk makanan yang halal.²⁵ Makanan Non-Halal adalah makanan yang terbuat dari produk dan bahan yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam.

5. *Gojek* adalah sebuah perusahaan platform asal Indonesia yang bergerak di bidang transportasi yang menawarkan layanan bagi orang untuk bepergian, pengiriman barang, dan pengiriman makanan melalui aplikasi *Gojek*.²⁶

H. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan pemahaman dan mengarahkan pengembangan penelitian ke arah yang diinginkan, penelitian terdahulu dapat mempermudah penyediaan penelitian yang konsisten dengan penelitian saat ini. Menurut beberapa penelitian terdahulu, telah ada penelitian lain tentang risiko yang dihadapi umat Islam ketika mereka membayar layanan yang terkait dengan barang haram, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dikky Padli dengan judul “ Hukum upah mengantarkan makanan haram perspektif mazhab *syafi'i* (Studi kasus *Driver online (Gojek) Medan*)”.²⁷ Persamaannya di penelitian ini terdapat kasus yang sama pada *Driver online (Gojek)* muslim yang mengantarkan pesanan makanan yang haram berupa daging babi. Perbedaan dari penelitian ini belum adanya perbaruan aplikasi *GoFood* untuk adanya layanan *auto bid* pada lokasi atau daerah yang di teliti peneliti sebelumnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi Dana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar (Studi Kasus di *Mixolgi Soju Bar* dan *Brasserie* Kota Bandar Lampung)” Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.²⁸ persamaan yang diteliti terdapat jenis permasalahan yang di teliti karena bekerja untuk

²⁵ Ahmad Dhea Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya,” *Jurnal Studi Islam* 22.2 (2021). h 9

²⁶ “Wikipedia,” accessed February 2, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.

²⁷ Dikky Padly, “Hukum Upah Mengantar Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafii” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020). h 21

²⁸ Lia Dwi Dana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h 20

mengantarkan pesanan yang Non-Halal berupa minuman beralkohol dan makanan Non-Halal di tempat kerja sebagai pramusaji bar. Perbedaannya penelitian ini terdapat pada lokasi dan objek penelitian. Perbedaannya juga terdapat pada pekerja pramusaji bar ini pekerjaannya berada di tempat yang selalu menyediakan minuman atau makanan Non-Halal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Jefri Kurniawan dengan judul “Upah Di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam *Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.²⁹ Persamaan dalam penelitian ini terhadap melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan adanya binatang yang haram atau makanan dari binatang yang diharamkan seperti babi. Perbedaan dari penelitian ini pekerjaan yang diteliti berbeda penelitian ini mengkaji soal upah bagi pekerja muslim yang melakukan pekerjaan pemberi pakan babi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Ertina dengan judul “Kedudukan Hukum Jual Beli Barang yang Haram dikonsumsi dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.³⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang hukum menjual barang yang haram dikonsumsi adalah haram. Keharamannya secara *zatiyah* seperti bangkai, darah, daging babi dan *khamr* yang di perjual belikan. Perbedaan penelitian ini adalah untuk memahami hukum jual beli barang yang haram dikonsumsi.

²⁹ Septian Jefri Kurniawan, “Upah Di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah” (Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

³⁰ Irma Ertina, “Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

Dalam buku *ushul fiqh*, *Maslahah* yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan, dalam bahasa arab yaitu “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Jadi, *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan ke-*maslahan* dan menolak atau menghindari *kemudharatan*. Sedangkan *Mursalah* artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *Maslahah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. *Maslahah Mursalah* yaitu suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas ke-*maslahan* (*Maslahah*), yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi ke-*maslahan* itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*. Menurut Al-Ghazali asal *Maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikatnya dari *Maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'*.³¹

Maslahah Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (*Maslahah* bersifat umum) menurut Istilah Ulama *Ushul* yaitu, *Maslahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *Maslahah* itu, tidak juga terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maslahah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Misalnya, *Maslahah* yang disyariatkan oleh para sahabat seperti pengadaan penjara, percetakan mata uang, atau pembentukan lahan pertanian sebagai hasil dari kemenangan para sahabat dan pajak atas pendapatan mereka, atau *Maslahah* lain yang dituntut oleh kondisi darurat

³¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*. h 57

dan atau karena adanya ke-*maslahan* yang tidak disyariatkan dan tidak ada dalil *syara'* yang mengakui atau membatalkannya.³²

Definisi ini menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah hukum adalah untuk merealisasikan ke-*maslahan* umat, yang berarti bahwa hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada mereka, melindungi mereka dari bahaya, dan meringankan mereka dari kondisi-kondisi yang sulit. Selain itu, baik umat maupun bagian-bagiannya tidak mengungkapkan manfaatnya. *Maslahah* berkembang sejalan dengan perkembangan lingkungan dan menjadi penting mengingat kondisi manusia yang terus berubah. Mengenai pembentukan hukum, mereka mungkin menguntungkan pada suatu zaman dan mendatangkan ke-*mudharatan* di zaman lain. Sebuah hukum dapat menguntungkan di satu lingkungan sementara bisa merugikan lingkungan lain di era tertentu.³³ Jadi *Maslahah* ini adalah apa yang disebut oleh para ulama *Ushul* sebagai *Maslahah* yang diakui oleh syariat, seperti pemeliharaan kehidupan manusia, ketika syariat telah menetapkan hukum untuk merealisasikan *Maslahah* tersebut, ketika syariat telah mengakui *Maslahah* tersebut, dan ketika syariat telah mengindikasikan beberapa alasan untuk hukum yang ditetapkan. Syariat telah menetapkan beberapa hukuman, diantaranya adalah menjaga kehidupan manusia, *qishos* bagi pembunuh yang disengaja, cambuk bagi pencuri, laki-laki dan perempuan menjaga kehormatannya, cambuk bagi pembuat fitnah, dan cambuk bagi orang yang berzina.³⁴

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa kata *Maslahah* adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shalil* صلح , يصلح , صالحا yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *Maslahah* adalah *singular* (mufrad) dari kata

³² Abdul Wahhab Khallaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam," In *Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h 123

³³ Nurmina Ulfa, "Konsep Kedudukan *Maslahah Mursalah* Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021). h 60

³⁴ Achmat Irwan Hamzani, "Asas-Asas Hukum Islam," In *Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafamedia, 2018). h 124

mashalih yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan ke-maslahan. Dengan demikian, kata *Maslahah* juga diartikan dengan *al-shalah* yaitu kebaikan atau terlepasnya dari kerusakan. Ungkapan bahasa arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *Maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan. Sedangkan *Mursalah* berarti terlepas, apabila dihubungkan dengan kata *Maslahah* artinya “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”. Maka *Maslahah Mursalah* berarti *Maslahah* yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.³⁵ *Maslahah Mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas ke-maslahan (*Maslahah*) yang tidak terdapat di dalam *nash* maupun *ijma'* tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi ke-maslahan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud *syara'*.³⁶

Dengan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah dengan pertimbangan untuk ke-maslahan atau kepentingan hidup manusia yang didasarkan pada asas manfaat dan menghindari kerusakan.

³⁵ Asriaty, “Penerapan Maslahah Dalam Isu-Isu Kontemporer,” N.D. h 25

³⁶ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h 121

Hakikat *Maslahah Mursalah*:

- a) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b) Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menerapkan hukum.
- c) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut, tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.³⁷

2. *Kehujjahan Maslahah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Para ulama sepakat bahwa permasalahan ibadah (ta'abbudiyah), hanya berlandaskan apa yang telah dijelaskan oleh nash yang ada baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Seperti halnya metodologi qiyas tidak berlaku pada permasalahan ibadah, begitu juga metodologi *Maslahah Mursalah*. Karena maksud dari sebuah ibadah adalah ridho murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan wasilah-wasilah untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat diketahui kecuali bersumber dari-Nya. Dan jika metodologi *Maslahah Mursalah* diberlakukan bagi umat Islam di dalam permasalahan ibadah, maka itu akan sangat mudah untuk masuknya perkara-perkara bid'ah yang buruk di dalam agama, dan tentunya bentuk-bentuk praktek ibadah akan sering berubah seiring dengan berkembangnya zaman.³⁸

Akan tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat akan kehujjahan *Maslahah Mursalah* pada hal-hal yang bukan ibadah (mu'amalah). Hal ini yang mendasari perbedaan antara imam madzhab dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum adalah perbedaan penafsiran mereka dalam memaknai *Maslahah Mursalah* dan kedudukannya sebagai dalil hukum. Seperti kalangan Imam Maliki dan Imam Hambali, mereka melihat bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan dalil hukum yang bersifat mandiri, sedangkan imam madzhab yang lain melihat bahwa *Maslahah*

³⁷ Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h 125

³⁸ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 9 (2022). h 20

Mursalah bukan sebagai metodologi hukum yang bersifat mandiri, akan tetapi mengikuti terhadap metodologi lain seperti *qiyas*, *munasib mursal*, atau *istihsan*.³⁹

Imam Hanafi tidak menyebutkan dan menggunakan metodologi *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum di dalam mazhabnya secara jelas (*sharih*) dan mandiri (*mustaqil*). Meskipun Imam Hanafi tidak menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan metodologi pengambilan hukum secara mandiri, akan tetapi beliau memiliki metodologi yang fungsinya hampir sama dengan *Maslahah Mursalah*, yaitu *istihsan*.⁴⁰

Adapun perbedaan pendapat dengan Imam Syafi'i, beliau menolak konsep *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah atau dalil hukum yang bersifat mandiri. Imam Syafi'i menegaskan bahwa dalil hukum yang beliau gunakan hanya 4, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', serta Qiyas. Dari konteks Imam Syafi'i dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang memiliki makna halal dan haram yang dimaksud oleh syariat.⁴¹

3. Persyaratan *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang ber-hujjah dengan *Maslahah Mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *Maslahah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap ke-*maslahan* tersebut.⁴² Persyaratan-persyaratan tersebut terdiri dari:

- a) Ke-*maslahan* tersebut harus *reasonable* (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.

³⁹ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2015).

⁴⁰ Bazro Jamhar, *Konsep Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi)* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012). h 161

⁴¹ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum D* vol 11 (2013). h 10

⁴² Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal Hukum Diktum* 13.1 (2015). h 3

- b) Ke-*maslahan* tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan ke-*mudharatan*.
- c) Ke-*maslahan* tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.⁴³

Imam Al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang berdasarkan pada pernyataan agar *Maslahah Mursalah* dapat menjadi argumen dalam istinbat, maka harus memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

- a) Ke-*maslahan* tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *Maslahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak.
- b) Ke-*maslahan* tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung ke-*maslahan*.
- c) Ke-*maslahan* tersebut harus bersifat universal, yaitu ke-*maslahan* yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d) Ke-*maslahan* tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.⁴⁴

4. Jenis-jenis *Maslahah*

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *Maslahah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Al-Mu'tabarah yakni *Al-Maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *Syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*Nash*) yang spesifik, Disepakati oleh para ulama, bahwa *Maslahah* jenis ini

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih (Jilid I)* (Jakarta: Prenada Media, 2011). h 97

⁴⁴ Andi Herawati, "Jurnal Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," 2014. h 10

merupakan *hujjah* syariah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *Al-Maslahah* ini ialah aplikasi *Qiyas*. Arti kata lain, *Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang mendapatkan petunjuk dari *Syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada *Maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.

b) *Maslahah Mulghah*

Al-Maslahah Al-Mulghah, atau *Maslahah* yang ditolak adalah *Maslahah* yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh *Maslahah* itu.

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah ke-maslahan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

Maslahah Mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *Maslahah Gharibah* dan *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Gharibah* adalah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. *Asy-Syatibi* mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung *syara'* atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.

5. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Maslahah ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhan manusia atau kekuatan *Maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan

dan tuntutan kehidupan manusia yaitu, *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.

a. *Dharuriyat*

Al-Maslahah al-dharuriyyah merupakan ke-*maslahan* yang mesti ada. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ketiadaannya berakibat pada kerusakan. *Al-Maslahah al-daruriyyah* dianggap sebagai pokok-pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fiqh, kelima ke-*maslahan* ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila ke-*maslahan* ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

b. *Hajjiyah*

Al-Maslahah al-hajjiyyah yaitu ke-*maslahan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan ke-*maslahan* pokok atau mendasar sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajjiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyyah*.⁴⁶ Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan *hajjiyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Tindakan yang diamanatkan *syara'* termasuk membangun sekolah untuk mendorong perolehan pengetahuan dan peningkatan kesehatan mental. Meskipun penting untuk

⁴⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2.1 (2018). h 5

⁴⁶ Nurmina Ulfa, "Konsep Kedudukan Maslahah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021). h 27

membangun sekolah, ilmu pengetahuan tetap dapat dicari di luar kelas, sehingga upaya memperoleh ilmu pengetahuan akan tetap berhasil meskipun tidak ada sekolah. Oleh karena itu diperlukan sekolah pada tingkat *hajiyyah*.

- b) Dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, seseorang dapat menghindari pelanggaran unsur *dharury* secara tidak sengaja. Misalnya zina berada pada tingkat *dharury*. Untuk mencegah penerapan lapangan *dharury* terhadap zina, maka segala perbuatan yang mengakibatkan zina juga diharamkan.
- c) Hukum rukhsah (kemudahan) yang memberikan ruang bagi kehidupan manusia mencakup segala jenis kemudahan. Sebenarnya tidak akan ada rukhsah dan salah satu komponen *dharury* tidak akan hilang, sebaliknya umat manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Rukhsah ini berlaku untuk hukum ibadah seperti shalat musafir, muamalat (seperti jual beli saham), dan *jinayat* (seperti memaafkan pembunuh karena membatalkan *qishashnya*) dengan atau tanpa membayar *diyat* (denda).

c. *Tahsiniyyah*

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu ke-*maslahan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi ke-*maslahan* sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika ke-*maslahan Tahsiniyyah* ini tidak dipenuhi, maka ke-*maslahan* hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.⁴⁷

⁴⁷ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2012. h 23

B. Ujrah

Menurut *fiqh muamalah*, upah atau *Ujrah* adalah imbalan atas kerjasama dalam bentuk imbalan. Menurut hukum Islam, hak pekerja untuk dibayar dan kewajiban pemberi kerja untuk melakukannya yang dikenal sebagai upah (*Ujrah*). Menurut perspektif Islam, upah diklasifikasikan sebagai transaksi jasa yang Islami berdasarkan gagasan *fiqh muamalah* yang tercakup dalam pembahasan *Ijarah*. Menurut perspektif Imam al-Ghazali, *Ijarah* adalah metode yang sah untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan yang telah disepakati secara cicilan atau keseluruhan. Pandangan positif ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlunya kesetaraan dalam perdagangan dan transaksi bisnis. Dalam ruang lingkup Islam, norma *Ijarah* selaras dengan prinsip-prinsip umum Islam tentang keadilan dan etika komersial yang mencakup kejujuran, keandalan, dan penanganan yang adil atas semua perjanjian yang berkaitan dengan transaksi dalam akad *Ijarah*.⁴⁸

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah harus jelas, dan sesuatu yang bernilai harta yang dapat diukur dari dua aspek, yakni secara *syar'i* dan *'urf* (adat kebiasaan).⁴⁹ Upah dalam bahasa arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), *Ujrah* atau imbalan dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Keduanya disebut satu istilah dalam tulisan arab yakni *Ijarah*. Pembalasan suatu jasa

⁴⁸ Rina Desiana Nuraini, Fith Riady, "Analisis Sistem Ujrah Buru Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4.2 (2020). h 17

⁴⁹ Nidaul Wahidah, "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban* 07.01 (2017). h 15

yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.⁵⁰ *Ijarah* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan praktik penyewaan tanah atau ladang dengan imbalan upah atau sewa, tetapi definisinya kemudian berkembang untuk mencakup layanan upah manusia lainnya seperti membayar tenaga ahli, guru, kendaraan atau alat transportasi, dan sebagainya. Karena upah merupakan komponen penting dalam sewa-menyewa (*Ijarah*), maka kompensasi (*Ujrah*) dan sewa-menyewa (*Ijarah*) tidak dapat dipisahkan. *Ijarah* secara luas mengacu pada pengaturan apapun yang tampaknya menawarkan kompensasi atas manfaat yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa akad *Ijarah* dalam bentuk *Ujrah* adalah hak yang harus dimiliki oleh seorang pekerja untuk memberikan jasa dalam suatu pekerjaan yang halal dan pekerja tersebut harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas suatu perjanjian kerja.⁵¹

Pengertian *Ijarah* dalam pemberian upah mempunyai pengertian yang berperan penting dalam sistem ekonomi Islam, yang menekankan pada pembagian biaya dan upah atas pemberian jasa. *Ujrah* adalah pertukaran yang adil dan efektif antara orang yang menerima bantuan dan setidaknya yang memberikan bantuan yang sama dalam menerima layanan. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan saat menyediakan layanan yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, dan komoditas yang melanggar aturan syariah. Menurut para ulama, jika *Ijarah* membayar upah untuk layanan yang melibatkan komoditas yang diharamkan, hal ini dapat ditafsirkan sebagai menerima keuntungan dari barang yang diharamkan yang bertentangan dengan aturan yang mengatur keabsahan hak dari *Ujrah*. Meskipun *Ujrah* dari produk haram tidak memiliki keuntungan, namun harus tetap berhati-hati dalam mengambil *Ujrah* dari barang yang bermanfaat.⁵²

⁵⁰ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam" 01 (2011). h 22

⁵¹ Nuraini, Fith Riady, "Analisis Sistem Ujrah Buru Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." h 13

⁵² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20.2 (2018). h 67

Prinsip akad *Ijarah* dalam menerima sebuah upah harus didasarkan pada sebuah transaksi dari suatu barang yang mempunyai manfaat dan larangan mendapatkan manfaat dari barang haram. Keputusan para ulama untuk melindungi ajaran hukum syariah mereka menyarankan untuk menghindari interaksi semacam ini sepenuhnya. Dalam menerapkan peraturan pada kontrak *Ijarah* untuk barang-barang yang dianggap haram, menjunjung tinggi standar moral Islam dan kualitas yang mendalam harus tetap menjadi bantuan utama. Transparansi diperlukan dalam transaksi *Ujrah* agar ada pemahaman yang jelas antara semua pihak. Kesepakatan yang dibuat tidak mengandung paksaan atau ketidakjujuran, tanpa ada hal yang tidak pantas yang dapat membahayakan, dan tidak boleh ada kerugian yang besar bagi penerima jasa. Upah yang telah dibayar harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.

Perjanjian hak dari kesepakatan hendaknya dilakukan dengan jujur dan para pihak harus memiliki pemahaman yang masuk akal ketika menyetujui hak-hak dari suatu kesepakatan. Dalam pertukaran jasa tidak boleh ada unsur paksaan atau ketidakjujuran. Hal ini menekankan bahwa penerima manfaat tidak boleh dirugikan dalam pertukaran kontrak *Ijarah*, bahkan sedikit pun ketika upah dibayarkan. Jasa yang diberikan harus sesuai dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, dan upah yang diberikan harus sepadan dengan nilai yang diberikan tanpa membahayakan penerima jasa. Upah yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan jika jasa yang diberikan melibatkan barang haram atau bertentangan dengan hukum Islam. *Ujrah* dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai landasan untuk transaksi bisnis yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pembayaran yang berkaitan dengan waktu harus dihindari dalam transaksi *Ijarah* untuk mencegah kemungkinan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menjamin pertukaran yang setara dan menghentikan inflasi nilai yang tidak adil. Prinsip *Ujrah* ini masih berlaku dalam keadaan tertentu ketika ada alasan yang meyakinkan untuk mengubah transaksi. Mewakili kewajiban dan

standar keadilan dalam konteks yang terus berubah. Selain itu, manfaat umum yang mengakhiri penyalahgunaan juga memiliki dampak yang signifikan. Sangat penting bahwa upah atau biaya yang dibebankan selaras dengan pekerjaan yang diselesaikan dan secara akurat mencerminkan jasa yang diberikan, sambil menjaga niat baik antara penyedia jasa dan *klien*.⁵³

Saat menerapkan penerima hak dari akad *Ijarah*, penting untuk mempertahankan konsistensi dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam yang mendasar. Transaksi harus sesuai dengan hukum syariah yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Untuk mencegah penyimpangan dan menjaga integritas setiap transaksi, upah atau biaya ditentukan dengan menggunakan panduan yang adil untuk layanan atau jasa. Selanjutnya, niat baik dan sikap penerima jasa memegang peran penting dalam menjaga kesetaraan dan keseimbangan dalam transaksi. Menjaga integritas prinsip *Ijarah* dapat dilakukan dengan bertindak yang baik dan menahan diri dari tindakan yang berlebihan atau bertentangan dengan standar syariah. Konsep *Ijarah* yang mengharuskan pembayaran upah yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pekerja dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, dan juga dapat mempertimbangkan keadaan ekonomi. Prinsip *Ijarah* mendorong kerja sama antara penyedia dan penerima jasa, sehingga menghasilkan lingkungan transaksi yang baik yang menguntungkan bagi semua pihak.⁵⁴

Kerja-sama sewa-menyewa jasa atau benda ditekankan dalam *Ijarah* menghasilkan interaksi yang berlandaskan keuntungan bersama. Aturan ini menjamin bahwa transaksi akan menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan konsisten pada prinsip-prinsip agama agar melindungi mereka dari eksploitasi. Selain itu, salah satu prinsip utama *Ujrah* adalah untuk mencegah ketidakadilan dengan menentukan pembayaran yang sesuai dengan biaya sebenarnya dari jasa yang

⁵³ H.Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Ed. Fitri (Jakarta: Lintas Pustaka, 2021). h 122

⁵⁴ Kholid, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." h 98

diberikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini pada situasi yang sulit, nilai-nilai agama dipertahankan dan ditegakkan sementara keadilan, etika, dan hukum syariah dilindungi dalam berbagai situasi.⁵⁵

Dalam penyewaan atau menggunakan jasa yang berhubungan dengan barang yang diharamkan oleh akad *Ijarah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Barang Haram: Dalam Islam, apa pun yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan oleh umat Islam dikenal sebagai barang haram. Barang haram mencakup hal-hal seperti alkohol, daging babi, obat-obatan terlarang, dan barang-barang serupa. Secara umum, tidak ada kesepakatan sewa-menyewa atau *Ijarah* yang melibatkan produk haram.
- b) Hukum Islam: Dalam Islam, Hukum syariah harus dipatuhi dalam semua urusan bisnis, dan ini termasuk tidak menjual barang haram. Oleh karena itu, seseorang harus memastikan bahwa objek tersebut tidak dianggap haram dalam Islam sebelum menandatangani kontrak *Ijarah* untuk menyewakannya.
- c) Pengetahuan dan Kepatuhan: Ketika menyewakan produk atau jasa, para pihak harus memastikan bahwa mereka cukup mengetahui sifat barang dan tidak melanggar hukum Islam. Mereka juga harus mematuhi peraturan dalam Islam dan melakukan kontrak *Ijarah* dengan itikad baik. Pihak yang menyewakan produk harus menolak kesepakatan tersebut jika mereka mengetahui bahwa produk tersebut akan digunakan untuk tujuan yang haram. Mereka harus melanjutkan kesepakatan dengan hati-hati dan menolak kesepakatan tersebut jika mereka mengetahui bahwa penyewa akan menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Syariah.⁵⁶

2. Dasar Hukum *Ujrah*

⁵⁵ H.Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. h 45

⁵⁶ Nuraini, Fith Riady, "Analisis Sistem *Ujrah* Buru Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." h 19

Salah satu jenis kontrak muamalah yang telah diatur oleh agama Islam adalah *Ujrah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa prinsip dasarnya adalah boleh atau diperbolehkan asalkan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, dan kesepakatan para ulama. Prinsip-prinsip hukum Islam berikut ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan transaksi kontrak *Ijarah* yang melibatkan penerimaan upah (*Ujrah*):

1) Al-Qur'an

Dasar hukum upah dalam akad *Ijarah* dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Dan salah satu seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.⁵⁷

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa jasa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk bekerja atas jasanya, tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk jasa.⁵⁸

At-Talaq ayat 6:

... أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهَا لِأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019

⁵⁸ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). h 268

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019

Ibnu Katsir menafsirkan makna dari landasan hukum di atas sebagai sebuah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan upah atau imbalan bagi seseorang yang memberikan jasa atau layanannya.⁶⁰ Dalam konteks ini, ketika kita menggunakan jasa seseorang, kita diharapkan untuk memberikan upah yang sesuai sebagai balas jasa atas pelayanan yang telah diberikan. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap besaran upah yang jelas menjadi hal penting dalam transaksi sewa-menyewa, di mana pihak yang menyewakan jasa harus mendapatkan imbalan yang adil atas apa yang telah disewakannya kepada kita. Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa istilah “*Ujrah*” (upah) tidak dapat dipisahkan dari konsep “*Ijarah*” (sewa-menyewa), karena upah atau *Ujrah* merupakan bagian integral dari proses sewa menyewa. Secara umum, istilah “*Ijarah*” mencakup setiap bentuk kesepakatan yang melibatkan pemberian imbalan atas sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi prinsip ini dalam melakukan transaksi sewa menyewa, guna mewujudkan keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan dan mendapatkan imbalan dari barang yang halal.⁶¹

2) Dasar Hukum Al Sunnah

HR. Ibn Majah (No. 2434) dari Ibn Umar ra

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁶²

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”⁶³

Dasar hukum di atas menjelaskan bahwa semua jenis pekerjaan, baik yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang, diperbolehkan selama pekerjaan tersebut ditentukan dengan jelas oleh *musta'jir* yang

⁶⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, “Tafsir Ibnu Katsir,” In *Jilid 7* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). H 219

⁶¹ Padly, “Hukum Upah Mengantar Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafii.”

⁶² Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Gema Insani, 2016). h 436

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h 251

diharuskan untuk membayar upahnya segera setelah menyelesaikan pekerjaannya.⁶⁴

3. Rukun dan Syarat

Syarat utama untuk upah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah *mustajir* harus memberikan kompensasi penuh kepada *muajir* untuk setiap jasa yang diberikan atau pekerjaan halal yang telah diselesaikan, menahan diri untuk tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh hukum, dan harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kerusakan atau hal yang tidak bermanfaat.⁶⁵

Rukun yang harus ada dalam keabsahan *Ijarah* ialah:

- a) Pihak yang melakukan perjanjian.
- b) Barang yang menjadi objek dari perjanjian.
- c) Pembayaran atau imbalan.
- d) Pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Sedangkan syarat dalam *Ijarah* yaitu:

- a) Persetujuan dari kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- b) Barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas manfaatnya.
- c) Barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian harus memenuhi persyaratan syariah.
- d) Tidak mengambil manfaat bagi orang yang disewa.
- e) Manfaat *Ma'qud Alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.
- f) Kemanfaatan barang diizinkan menurut aturan syariah.⁶⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *mustajir* harus memberikan upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah disepakati oleh *mu'ajir* pada saat melakukan akad.

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ujrah*

Perjanjian *Ijarah* disebut *Ujrah* karena *Ujrah* dalam perjanjian *Ijarah* melibatkan pertukaran jasa, maka tidak ada kerugian atau fasakh

⁶⁴ Revo Aksi Mandara, "Ujrah Seorang Muthawwif" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h 27

⁶⁵ Kurniawan, "Upah Di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah." h 14

⁶⁶ Syaikh, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020). h 136

bagi pihak yang menyewakan jasa atau menyediakan pekerjaan. Perjanjian sewa dapat dibatalkan karena beberapa alasan, termasuk ketidakmampuan untuk membayar upah sesuai dengan perjanjian *Ijarah*

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b) Barang yang mengalami kerusakan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab penyewa.
- c) Selama tidak ada halangan yang menyebabkan berakhirnya masa sewa dan manfaat dari barang tersebut, maka penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa semaksimal mungkin selama masa sewa.
- d) Menurut para ulama, *Ijarah* adalah kepemilikan manfaat, yaitu suatu barang atau objek yang dapat disewakan yang dapat disewakan yang tidak dekat dengan unsur haram atau tidak ada manfaat sama sekali bagi umat Islam. Setiap orang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pendapat ini.⁶⁷

C. Makanan Non Halal

Islam adalah agama yang mengatur tentang ibadah dan juga pemikiran umat manusia. Karena dalam hukum Islam mengajarkan agama Islam dapat dibuktikan melalui penelitian dan penalaran manusia, seperti hukum halal dan larangan makan ataupun minum. Makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia dihalalkan oleh Allah SWT, sedangkan yang merugikan manusia diharamkan. Persepsi manusia terhadap makanan dan minuman yang dirasakan dapat mempengaruhi jiwa dan batin manusia serta menghalangi ibadah karena makanan dan minuman haram merupakan tipu muslihat dari setan untuk mengalihkan perhatian umat Islam agar tidak berpegang teguh pada ajaran Islam.⁶⁸

⁶⁷ Mandara, "Ujrah Seorang Muthawwif." h 19

⁶⁸ Nilda Miftaul Janna, "Makanan Dan Minuman Dalam Islam," 2021. h 15

Mengenai makanan, gagasan hukum Islam sebanding dengan ajaran lain yang dimaksudkan untuk melindungi akal, tubuh, dan jiwa manusia. Tidak peduli apakah itu halal atau haram menurut hukum Islam, makanan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Sebagai hasilnya, mengonsumsi makanan halal memungkinkan setiap muslim untuk menjunjung tinggi moral, menjaga kesehatan mental, membuka pintu doa yang dapat diterima, dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Sebaliknya, umat Islam yang secara teratur makan makanan yang dilarang dapat mengembangkan kebiasaan buruk, jiwa menjadi malas, sulit untuk berdoa, kesehatan fisik dan mental dapat terganggu.⁶⁹

Maka dari itu, sangat penting untuk memperhatikan makan untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa makanan yang dimakan sesuai dengan hukum Islam, atau “*halalan thayyiban*”, selain kaya nutrisi dan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, apa pun yang makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita otomatis dianggap baik, dan makanan baik belum tentu halal. Prinsip ini mencerminkan ajaran Al-Qur’an yang menekankan bahwa umat Islam menjauhkan diri dari semua makanan dan minuman yang haram atau dilarang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi orang-orang untuk mengikuti semua petunjuk Allah SWT dalam ajaran agama Islam demi kebaikan mereka.⁷⁰

Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh manusia, mereka melakukannya untuk melindungi diri mereka sendiri dari kemalangan yang diakibatkan oleh perbuatan mereka.⁷¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁶⁹ Jauharotu, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam,” *Journal Of Halal Product And Research* 2.1 (2019). h 15

⁷⁰ Ratna Ayu Dewi Lestary, “Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal Terhadap Konsumen Muslim Di Kota Manado” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023). h 13

⁷¹ Huzaema Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 9.2 (2017). h 15

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”⁷²

Sebagai sebab beberapa alasan mengapa makanan dan minuman itu haram menurut Syekh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim pada karyanya “Sahih *Fiqh* Sunnah”, makanan dan minuman dianggap haram karena salah satu dari faktor lima alasan yaitu:

- a) Membahayakan tubuh dan pikiran.
- b) Memabukkan, merusak pikiran, menghilangkan kesadaran.
- c) Najis atau sebuah barang yang mengandung sifat najis.
- d) Menjijikkan di mata kebanyakan orang yang sifatnya masih lurus dari akalnya.
- e) Makanan atau minuman tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Syariah karena itu milik orang lain. Artinya dilarang memakannya tanpa seizin pemiliknya.⁷³

Salah satu kaidah aturan yang lumrah tentang makanan adalah bahwa semuanya halal kecuali makanan yang dilarang yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Maka disini ada beberapa makanan yang sifatnya dari jenis-jenis makanan yang haram disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Sebagaimana sebuah hal yang dilarang untuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 2019

⁷³ Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam.” h 6

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷⁴

Binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim digolongkan dari beberapa bagian, yaitu:

- a) Semua hewan yang dapat hidup di 2 alam, seperti kodok, hewan biawak, maupun seperti buaya.
- b) Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.
- c) Hewan yang memiliki kuku tajam, seperti burung elang, rajawali dan hewan lainnya yang berkuku tajam.
- d) Hewan yang punya tubuh bertaring tajam, seperti harimau, kucing, maupun anjing.
- e) Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, kalajengking, dan hewan yang buas lainnya.
- f) Hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, tawon, kucing dan lain Sebagainya.

Agama Islam selalu memperuntukkan ruang bagi pemeluknya dan tidak akan mempersulit keadaan, jadi semua makanan yang dilarang boleh dimakan tapi dalam artian jika seseorang terpaksa atau dalam keadaan darurat dan hanya dalam hal bertahan untuk hidup, maka Allah tidak akan menghukumnya atas perbuatannya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memprioritaskan makanan yang halal dan sehat. Selain itu, Allah SWT memerintahkan mereka untuk melawan godaan setan, yang merupakan musuh umat manusia. Umat muslim terkadang gagal melihat bahwa mereka menyerah pada godaan setan dan terlibat dalam tindakan yang membuat Allah SWT murka tanpa merasa bersalah, bahkan terkadang gagal menyadari pelanggaran yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Muslim untuk menjaga kesucian spiritual dan melawan godaan setan. Dengan melakukan hal ini, mereka akan menjamin untuk tetap berada di jalan yang benar dan mendapatkan manfaat dari berkah dan karunia Allah

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.2019

SWT di sepanjang hidup mereka. Selain memperhatikan komponen nutrisi, kita juga perlu memperhatikan niat dan hati kita. Allah SWT selalu mengawasi bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga motivasi dan tujuan dari semua yang kita lakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu memilih makanan dengan niat yang baik dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diberikan-Nya.⁷⁵

⁷⁵ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3.2 (2020). H 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang melibatkan kegiatan langsung di lapangan dan dalam konteks kehidupan nyata. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan terlibat secara aktif di lapangan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver online (Gojek) Muslim Di Tondano*). Dengan metode deskriptif normatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah para *Driver online (Gojek) muslim* yang mencari nafkah untuk keluarga, dan harus bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sehingga *Driver online (Gojek) muslim* harus menerima pesanan apa saja termasuk pesanan makanan Non-Halal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penelitian ini secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan para *Driver online (Gojek) muslim* yang mendapatkan pesanan terkait pembelian makanan Non-Halal di Tondano.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer berasal dari sumber yang berada langsung di lapangan, seperti lokasi penelitian dan narasumber yang melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi. Untuk memberikan hasil data yang dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan informasi dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan *Driver online (Gojek) muslim* di Tondano.

2. Data Sekunder

Data yang akurat dan sumber yang dapat dipercaya merupakan hal yang tidak diragukan lagi dalam melakukan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber data yang berasal dari data sekunder selain data

primer. Sumber data yang relevan adalah sumber data sekunder. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, makalah, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya.⁷⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dibutuhkan merupakan fase yang paling strategis dalam menciptakan teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan utama penelitian. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Dalam penelitian, observasi adalah metode yang paling penting untuk mengumpulkan data. Observasi adalah suatu proses pengumpulan data informasi dengan menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai proses yang digunakan para peneliti untuk menciptakan jembatan antara asumsi teoritis dan realitas.⁷⁷ Observasi digunakan pada saat penelitian dilakukan kepada para *Driver online (Gojek)* muslim, penelitian ini akan mengamati bagaimana proses pembelian yang disediakan oleh aplikasi *GoFood*, di mana tersedianya menu makanan Non-Halal (babi) pada restoran yang ada di aplikasi

2. Wawancara

Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang berdasarkan tujuan penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, seorang *Driver online (Gojek)* muslim diwawancarai. Pewawancara berperan sebagai peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait, dan orang yang diwawancarai merespons dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih besar tentang perspektif dan pengalaman *Driver online (Gojek)* tentang topik-topik tertentu dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan, penelitian ini

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h 25

⁷⁷ Rina Arum Prastyanti, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022). H 57

menggunakan wawancara terstruktur. Berdasarkan keadaan dan sifat-sifat pewawancara, atau pernyataan disajikan dalam gaya percakapan yang mirip dengan percakapan sehari-hari. Peneliti mewawancarai 4 *Driver online (Gojek)* muslim secara sukarela berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.⁷⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan meningkatkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengkonfirmasi fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Foto-foto yang diambil selama proses kerja sama kemitraan *Driver online (Gojek)* dan catatan wawancara juga menjadi bukti visual yang sangat berguna untuk mendukung penelitian ini. Foto-foto ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan realistis mengenai situasi di sekitar wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan rincian perjanjian kemitraan *driver*. Keakuratan dan integritas data yang dikumpulkan untuk penelitian semakin terjamin dengan penambahan bukti visual, dan peneliti dapat melakukan analisis yang lebih menyeluruh, dan dibangun atas dasar yang kokoh.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut berkaitan dengan individu yang terlibat. Kesimpulan yang akan diambil sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berpikir induktif.⁷⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan metode yang digunakan untuk melakukan proses analisis data. Data lapangan harus didokumentasikan

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h 28

⁷⁹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Bojong Genteng: Cv Jejak, 2020). h 37

dengan cermat dan menyeluruh. Reduksi data mengacu pada pemilihan dan rangkuman informasi yang paling signifikan, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan mencari tema dan pola.⁸⁰ Proses ini melibatkan identifikasi data yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian, pengumpulan data dari sumber-sumber terpercaya, gunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang ada, lalu interpretasikan hasil analisis dengan mempertimbangkan konteks dari penelitian dan tujuan, kemudian disajikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur dalam laporan penelitian, dan tariklah kesimpulan yang didukung oleh data.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah reduksi. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif melalui penggunaan tampilan data, ringkasan, dan keterkaitan antar kategori. Hal ini akan memudahkan pemahaman terhadap konteks sekitarnya. Untuk membantu peneliti dalam melakukan proses analisis, penyajian data harus disusun secara sistematis. Proses penyajian data yaitu, pilih metode atau teknik penyajian data yang sesuai dengan jenis data dan tujuan komunikasi. Susun data secara terstruktur dan urutkan data berdasarkan kategori, sorotlah informasi yang paling penting atau menarik perhatian pembaca, sertakan narasi atau penjelasan yang mendukung untuk memperkuat pemahaman pembaca terhadap data yang disajikan, pastikan bahwa data yang disajikan akurat, relevan, dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

3. Verifikasi

Mengulangi proses penelitian dapat digunakan untuk memverifikasi pengujian kesimpulan sementara. Hal ini mencakup meninjau seluruh langkah yang diambil selama proses penelitian, seperti memeriksa data lapangan, menyusunnya kembali berdasarkan catatan lapangan, dan menilai kesimpulan yang telah dibuat. Proses verifikasi data yaitu, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang terkumpul untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Periksa

⁸⁰ Salim Dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipustaka Media, 2012).
h 40

konsistensi data antara berbagai sumber atau bagian data yang berbeda. Pastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan. Pastikan bahwa metode kualitatif yang diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pastikan bahwa hasil yang diperoleh konsisten dengan temuan awal dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya yang relevan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca agar mendapatkan gambaran yang jelas, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Definisi Operasional dan Penelitian Terdahulu.

BAB II

Pembahasan mengenai Kajian Teori yang menjelaskan Tentang pengertian *Maslahah Mursalah*, Syarat *Maslahah Mursalah*, Dasar Hukum, Pengertian dari Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat, Pembatalan dan berakhirnya upah dan Hukum makanan Non-Halal.

BAB III

Metode Penelitian, Berisi tentang Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian dan Tinjauan Hukum Islam Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal Oleh *Driver online (Gojek)* Muslim.

BAB V Penutup membahas mengenai kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota akan terus berkembang dan berkreasi sesuai dengan kemajuan ekonomi, politik dan sosial budaya yang membelakanginya. Kemajuan kota adalah hasil konsekuensi dari pengembangan gagasan dan ide manusia dalam adaptasi terhadap lingkungan. Perkembangan dan perubahan adalah siklus nonstop yang erat kaitannya dengan perubahan budaya dan *social* masyarakat. Keberadaan suatu kota tidak dapat dipisahkan dari sejarah awalnya suatu kota tersebut dapat berdiri, perkembangan keadaan saat ini, dan *substansi* kota di kemudian hari.

Tondano merupakan gabungan kata Tou dalam bahasa Tombulu yang memiliki arti orang dan Rano yang artinya air. Bila mengacu dari kedua kata ini, maka Tondano memiliki makna sebagai masyarakat atau penduduk yang tinggal disekitar air yang masyarakatnya saat itu memang tinggal di sekitar Danau Tondano yang juga diperkirakan mendapatkan namanya dari istilah ini.⁸¹

Tondano adalah Ibukota dari Kabupaten Minahasa, dengan jarak 35 Km dari Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Tondano difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Tondano adalah hasil kerja sama warga Minahasa dengan pemerintahan Inggris pada tahun 1810, setelah pertempuran Tondano pada 1808-1809, di mana orang Tondano melawan pemerintah kolonial Belanda. Wilayah Tondano pada abad 1800-an terbagi menjadi dua walak, yaitu Tondano Toulimambot dan Tondano Touliang yang akhirnya baru disatukan pada tanggal 20 Agustus 1809 dengan Jacob Supit yang bertugas sebagai kepala walak untuk meredam pertengkaran masyarakat Tondano saat itu.⁸²

Dari Hasil penelitian Tondano menjadi salah satu kota di pedalaman Minahasa yang ramai dan menjadi pusat pemerintahan

⁸¹ "Tondano," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Tondano_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tondano_(kota)).

⁸² Irfanuddin W Marzuki, "Tondano Masa Kolonial: Kota Kolonial Berwajah Tradisional," *Jurnal Tumotowa* 2.1 (2019). h 7

tradisional Minahasa semenjak kedatangan bangsa Eropa. Kawasan perkotaan Tondano mempunyai 4 kecamatan yaitu kecamatan Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, dan Tondano Selatan. memiliki luas wilayah 81,00 km², dan pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 68.045 Jiwa, yang mana datanya sudah tertera pada tabel yang tersedia.

Tabel 4.1 Data Penduduk di Tiap Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (2022)
Tondano Selatan	21.787
Tondano Barat	17.918
Tondano Utara	15.129
Tondano Timur	13.211
Tondano	68.045

Tabel 4.2 Data Penduduk di Tondano

Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
68.045 Jiwa	34.369 Jiwa	33.676

Pada umumnya penduduk kabupaten Minahasa termasuk di Tondano, berasal dari suku Minahasa sebagai penduduk asli wilayah tersebut, Adapun suku lain yaitu suku Sangihe, Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, dan suku pendatang lainnya, seperti Jawa, Bugis, dan Papua. Berikut adalah data penduduk menurut agama yang dianut di Tondano.

Tabel 4.3 Data Agama Yang Dianut di Tondano

No	Data Agama	Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut
1.	Kristen Protestan	85,42%
2.	Kristen Katolik	7,98%
3.	Islam	6,39%

4.	Hindu	0,06%
5.	Budha	0,02%
6.	Lainnya	0,13%.

Tabel 4.4 Rumah Ibadah Yang Ada Di Tondano

No.	Agama yang dianut di tondano	Jumlah Tempat Ibadah	Rumah Ibadah
1.	Kristen Protestan	111	Gereja Protestan
2.	Kristen Katolik	6	Gereja Katolik
3.	Hindu	2	Pura
4.	Islam	8	Masjid

Hasil penelitian kondisi Tondano yang mayoritas penduduknya menganut agama kristen, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembayaran upah pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* Muslim dibandingkan dengan *Driver* Non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi lokal dan implikasi faktor keagamaan terhadap pembayaran upah di lingkungan pengantar makanan *online*. Data yang terkumpul melalui *survei* terhadap sejumlah *Driver online (Gojek)* di Tondano menunjukkan bahwa *Driver online (Gojek)* Muslim cenderung menghadapi tantangan dalam menerima pesanan pembelian makanan Non-Halal. Meskipun mereka menerima pesanan semacam itu pembayaran upah yang diterima cenderung lebih rendah dibandingkan dengan *Driver* Non-Muslim yang menerima pesanan serupa.

Penelitian ini menggambarkan adanya potensi kesulitan yang dihadapi oleh *Driver online (Gojek)* Muslim dalam mendapatkan penghasilan yang setara dengan rekan-rekan mereka yang Non-Muslim. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh preferensi pelanggan, persepsi terhadap layanan, serta praktik-praktik bisnis lokal yang tercermin dalam penentuan tarif dan banyaknya pesanan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penanganan isu-isu keadilan ekonomi dan sosial dalam konteks masyarakat yang beragam agama. Perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan

perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan. Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam hal penghasilan dan peluang ekonomi. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan kebutuhan *customer* serta pengaruhnya terhadap praktik bisnis lokal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan inkluditas dan keadilan ekonomi di Tondano dan daerah sekitarnya.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Sistem Upah *Driver online (Gojek)* Pada Layanan *GoFood*

Sistem aplikasi *Gojek* pada layanan *GoFood* memberikan pelanggan fleksibilitas dalam memilih dan memesan makanan dari berbagai tempat. *GoFood* yang ditawarkan di restoran, kafe, dan rumah makan menggunakan sistem aplikasi *Gojek* yang merupakan layanan pemesanan makanan dan minuman. Manfaat dari fitur ini adalah memberikan pelanggan pilihan untuk memilih restoran yang dekat dan jauh dari tempat mereka. Fungsi dari fitur ini mengharuskan *Driver online (Gojek)* untuk menerima permintaan dari klien yang telah memesan makanan atau melakukan tugas melalui layanan. Setelah *Driver* mengambil pesanan yang telah di pesan, *Driver online (Gojek)* tidak dapat menolak permintaan pelanggan untuk memesan di *restoran* pilihan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh aplikasi. Pembayaran upah dari pelanggan kepada *Driver* ditentukan oleh jarak yang akan ditempuh oleh *Driver online (Gojek)* perkilometer, yang akan mempengaruhi jumlah total upah yang harus dibayar.⁸³

Sistem pembayaran upah transaksi pemesan memungkinkan dua cara pembayaran yang berbeda yaitu dengan uang tunai atau *GoPay*. Setelah *Driver* menyelesaikan transaksi pembelian dan mencapai lokasi pengiriman, pelanggan memiliki pilihan untuk membayar dengan uang tunai. Namun memanfaatkan *GoPay* untuk melakukan pembayaran membutuhkan penggunaan saldo yang ada di dompet aplikasi *gojek* pengguna. *GoPay* adalah metode pembayaran yang tidak hanya tersedia untuk layanan *GoFood*,

⁸³ Nuruddin Mohammad, "Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.01 (2020). h 18

tetapi dapat digunakan untuk segala jenis transaksi pelanggan di aplikasi *Gojek*. Cara ini memudahkan dan berguna untuk melakukan pembayaran dan menawarkan berbagai diskon dan promosi yang ada di aplikasi.⁸⁴

Berikut daftar-nama-nama *Driver online (Gojek)* Muslim yang menjadi informan pada penelitian kali ini:

Tabel 4.5 Daftar Nama-Nama Informan

No.	Nama Driver Muslim	Usia	Tempat Tinggal
1.	Fauzan Saelangi	43 thn	Tondano
2.	Rivaldi Adam	40 thn	Tondano
3.	Andirian Hidayat	36 thn	Tondano
4.	Mohammad Anthony	55 thn	Tondano

Sebelumnya kita harus tahu bahwa perusahaan *gojek* bisa berkembang dari banyaknya mitra yang bergabung. Jadi setiap *Driver* yang mendapatkan pesanan maka hasil pesanan tersebut akan dipotong sebesar 20% untuk perusahaan. Selain itu *Gojek* memberikan sistem performa *Driver* dibawah 75% maka sistem *Gojek* tidak akan memberikan bonus dalam satu hari kedepan sampai pukul 00.00. Untuk perhitungan performa dapat dirumuskan seperti: $(\text{Pesanan yang diselesaikan} / \text{Pesanan Masuk}) \times 100\% = \text{Angka performa}$.

Sistem upah pesanan *Gojek* dapat dilihat dari jenis layanan pesanan yang didapatkan yaitu layanan *GoRide*, *GoFood*, *GoBox*, *GoSend*, *GoMart*, maupun *point* yang didapatkan. Sistem upah pada *Gojek* tidak dihitung bulanan seperti halnya pada karyawan tetapi upah yang didapatkan dari seberapa banyak *Driver* mendapatkan pesanan. Pada layanan *GoFood*, pesanan makanan untuk perkilometranya sebesar Rp. 3.250 secara umumnya tetapi ada beberapa kota dengan tarif yang berbeda tergantung dari biaya hidup kota itu sendiri. Untuk kilometer pertama sampai dengan kilometer keempat pembayaran tarif sebesar Rp. 13.000 sehingga dipotong 20%, dan

⁸⁴ "Wikipedia."

pemotongan dilakukan oleh sistem sehingga uang yang diterima *Driver* secara otomatis adalah Rp. 10.400 masuk ke akun *Driver*.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem upah *Driver online (Gojek)* pada Layanan *GoFood* menunjukkan bahwa model upah ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu, *Driver GoFood* yang menerima pembayaran berdasarkan jumlah pesanan yang berhasil mereka antarkan. Tari pengiriman bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, dan permintaan pelanggan. Sistem upah ini juga mencakup insentif tambahan yang didasarkan pada target kinerja, seperti jumlah pesanan atau jam kerja. Namun, pendapatan *Driver GoFood* cenderung bervariasi secara signifikan tergantung pada faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas, cuaca, dan permintaan makanan. Meskipun sistem upah ini memberikan fleksibilitas bagi *Driver*, ada kekhawatiran terkait kesejahteraan dan keadilan. Beberapa *Driver* mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai pendapatan yang stabil dan memadai. Selain itu, kebijakan insentif dan bonus dapat mempengaruhi perilaku *Driver*, seperti mengejar target dengan mengabaikan keselamatan atau kesehatan pribadi.

Gojek terus melakukan penyesuaian terhadap sistem upah mereka sebagai respons terhadap umpan balik dari *Driver*, permintaan pasar, dan perubahan regulasi. Perubahan dalam kebijakan upah dapat berdampak signifikan pada penghasilan dan kepuasan kerja *Driver GoFood*. Perlu diperhatikan dinamika antara kepentingan perusahaan, *Driver*, dan pelanggan. Perlunya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua pihak harus menjadi fokus dalam membangun dan mengevaluasi model bisnis seperti ini. Upaya untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan dukungan bagi *Driver* dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

⁸⁵ "Sistem Gaji Gojek 2023," accessed March 1, 2024, <https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/>.


2. Praktik Pembelian Makanan Non-Halal Oleh *Driver online (Gojek)* Muslim Pada Aplikasi *Gojek* Dalam Layanan *GoFood*

Praktik pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* Muslim pada aplikasi *Gojek* dalam layanan *GoFood* mengundang pertanyaan yang mendalam tentang keseimbangan antara prinsip keagamaan dan tuntutan pekerjaan. Dalam lingkungan yang didorong oleh permintaan pelanggan dan persaingan pasar, banyak *Driver online (Gojek)* Muslim dihadapkan pada pilihan sulit seperti, apakah mengambil pesanan yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka demi memenuhi kebutuhan finansial, atau mempertahankan *integritas* agama mereka dengan menolak pesanan tersebut. Fenomena ini mencerminkan dinamika kompleks dalam ekonomi, dimana pertimbangan moral sering kali berbenturan dengan kebutuhan ekonomi. Sementara *Gojek* dan platform serupa mungkin memiliki kebijakan yang mengatur praktik ini, pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif dan kebutuhan *Driver online (Gojek)* Muslim serta respon masyarakat terhadap praktik ini sangat penting. Praktik pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim menggambarkan tantangan yang kompleks dalam menyelaraskan nilai agama dan ekonomi dalam lingkungan kerja yang terus berubah.


GoFood adalah suatu layanan yang menawarkan jasa pesan antar makanan. *GoFood* merupakan layanan dalam aplikasi *Gojek*, dimana *Gojek* adalah sebuah perusahaan platform asal Indonesia yang bergerak di bidang transportasi yang menawarkan layanan bagi orang untuk bepergian, pengiriman barang, dan pengiriman makanan melalui aplikasi *Gojek*. Melalui dalam aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh *Driver*. Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi salah satunya adalah *GoFood*.

Berikut adalah langkah-langkah dalam menjalankan pesanan *GoFood* oleh *Driver*.


- a. Setelah menerima *notifikasi* melalui aplikasi *Gojek*, *Driver* akan menerima pesanan *GoFood* dari pelanggan. Pastikan untuk segera mengklik tombol “Terima” setelah memverifikasi ketersediaan stok menu yang dibutuhkan. Jika pesanan tidak diterima dalam waktu 3 menit, sistem akan secara otomatis membatalkan pesanan tersebut, dan akun *Driver* mungkin akan *disuspend* jika terus menerus menolak pesanan. Tetapi, jika fitur *auto bid* atau penerima pesan otomatis telah diaktifkan, setiap pesanan yang masuk akan langsung diterima secara otomatis.
- b. *Driver* dapat mengetahui detail pesanan dengan mengklik ikon panah yang mengarah ke samping




- c. *Driver* memiliki kemampuan untuk mengawasi status pencarian dan estimasi kedatangan Mitra *Driver*, memungkinkan Anda untuk mengetahui perkiraan waktu kedatangan Mitra *Driver* di *outlet*. Anda juga dapat memulai persiapan pesanan ketika Mitra *Driver* sedang dalam proses pencarian dan dalam perjalanan menuju *outlet*.



- d. Jika diperlukan, *Driver* memiliki pilihan untuk memverifikasi pesanan dengan pelanggan melalui fitur obrolan atau panggilan telepon. Selain itu, setelah Mitra *Driver* ditugaskan, Anda dapat menghubungi mereka melalui panggilan telepon dengan menggunakan tombol yang disediakan.




- e. Setelah persiapan pesanan selesai, klik tombol “Tandai pesanan siap” untuk mencatat waktu pemesanan pada halaman “Rincian Pesanan” atau tab “Sedang diproses”



- f. Verifikasi kembali Identitas Mitra *Driver* dan detail pesanan ketika mereka tiba untuk mengambil pesanan. Berikan PIN pesanan empat digit kepada Mitra *Driver* jika sudah dikonfirmasi dengan benar. Sebelum melakukan pemesanan, pastikan Mitra *Driver* memasukkan 4 digit PIN transaksi dengan benar.



- g. Selain itu, pengemudi dapat mencetak *struk* untuk disimpan atau dikirimkan ke Mitra *Driver*. Untuk mencapai hal ini, klik ikon printer yang tersedia.



- h. Pesanan yang telah diterima oleh Mitra *Driver* akan langsung dialihkan ke tab “Selesai”. Setelah pelanggan menerima pesanan, maka status pesanan akan berubah dari “Makanan telah diambil” menjadi “Makanan telah diantar”.

Akad pertama yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui *GoFood* ini adalah akad *Ijarah*, Akad *Ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan kepemilikan barang.⁸⁶ Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.

Akad ini merupakan bagian dari akad sewa-menyewa, dimana *Driver online (Gojek)* berperan sebagai penyedia jasa dengan melakukan pembelian dan pengiriman pesanan yang telah dipilih pelanggan (penyewa jasa) melalui layanan *GoFood* tersebut. Hal ini diakhiri dengan *Driver* yang menerima pembayaran dari pelanggan atas layanan yang diberikan dalam bentuk biaya pengiriman.

⁸⁶ Syaikh, *Fikih Muamalah*. h 120

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *Driver* terkait dengan Praktik Pembelian Makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* Muslim pada Aplikasi *Gojek* dalam Layanan *GoFood*:

1) Fauzan Saelangi, 43 thn

Menurut pernyataan *driver*, telah bekerja selama 3 tahun sebagai pekerjaan utamanya. *Driver sering* menerima pesanan makanan menggunakan aplikasi *GoFood* dengan selalu mengaktifkan fitur *auto bid*. Hal ini terutama berlaku untuk pesanan yang melibatkan daging babi dari restoran “*Demonte Cafe & Kitchen*”, yang sering kali menerima pesanan dari perusahaan ini di wilayah Wawalintouan di Tondano Barat. Pembayaran dilakukan dengan *Gopay*. *Driver* juga menyatakan jika *Driver* sering mendapatkan *orderan* fiktif, yang mana kerugian dari *orderan* fiktif itu ditanggung pribadi oleh *Driver*, sehingga pendapatan yang dia dapat kurang, dari pendapat kurang inilah yang menjadi alasan *Driver* tidak dapat menolak pesanan makanan Non-Halal dan juga dia takut akunya akan dikenakan sanksi jika dia terus menerus tidak mematuhi perintah. *Driver* mengatakan bahwa ketika *Driver* Muslim mengantarkan makanan Non-Halal, *Driver* tidak memahami hukum Islam dan terkadang tidak yakin apakah dia harus menerimanya atau tidak.⁸⁷

2) Rivaldi Adam, 40 thn

Berdasarkan pada pernyataan *Driver*, bahwa menjadi *Driver online (Gojek)* sudah dari tahun 2021 dan sudah menjadi pekerjaan utamanya. *Driver* tidak sering mendapatkan pesanan makanan yang mengandung babi atau haram. Namun *Driver* kadang mendapatkan permintaan makanan Non-Halal yang biasanya *Driver* tolak karena *Driver* tidak mau menerima pesanan semacam itu. Akibat dari menolak pesanan mengakibatkan akun *Driver* terkena *suspend* atau akun tidak bisa beroperasi selama 30 menit, tetapi *Driver* tidak terlalu khawatir karena hanya terkena *suspend* 30 menit. Sebagai seorang

⁸⁷ Fauzan Saelangi, Catatan Lapangan (Tondano), 7 Maret 2024

Muslim, *Driver* percaya bahwa sangat penting untuk menjunjung tinggi akidah agama Islam, oleh karena itu *Driver* tidak selalu mengaktifkan fitur *auto bid* sehingga *Driver* dapat melihat pesanan yang akan dilakukan. Karena dalam Islam menjaga akidah dan menjauhi hal yang haram sangat penting.⁸⁸

3) Andirian Hidayat, 36 thn

Berdasarkan pada pernyataan *Driver*, bahwa menjadi *Driver online (Gojek)* sudah dari tahun 2019, pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan utama. *Driver* yang secara konsisten mengaktifkan sistem *auto bid*, sehingga menerima pesanan yang sebagian besar adalah makanan yang dicampur daging babi. Sering kali *Driver* menerima pesanan dari restoran tersebut menyajikan makanan Non-Halal seperti daging anjing, babi, atau ular. *Driver* mengklarifikasi bahwasanya menolak terlalu banyak pesanan yang masuk akan menimbulkan konsekuensi, yaitu pesanan yang akan masuk pada akun *Driver* terlalu lama, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh baik akun dan pendapatan. *Driver* mempunyai pendapatan harian yang tidak menentu, menjadi alasan *Driver* selalu menerima pesanan apapun yang masuk. Selain itu sebagai seorang Muslim, *Driver* sering kali ragu untuk membalas komentar yang mengkritik *Driver online (Gojek)* Muslim yang menerima pesanan makanan Non-Halal karena ini adalah profesi yang memungkinkan *Driver* menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.⁸⁹

4) Muhammad Antony, 55 thn

Berdasarkan pengakuan dari *Driver* yang menjadi seorang muallaf dan telah bekerja menjadi *Driver online (Gojek)* pada tahun 2020 sebagai pekerjaan utamanya, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan lain. *Driver* sering menerima pesanan makanan dan kadang-kadang menerima pesanan Non-Halal dari pelanggan. Seperti Soto Babi atau Nasi Goreng Ba' yang diberikan melalui fitur pesan yang

⁸⁸ Rivaldi Adam, Catatan Lapangan (Tondano), 7 Maret 2024

⁸⁹ Andirian Hidayat, Catatan Lapangan (Tondano) 7 Maret 2024

ada di dalam aplikasi *Gojek*. *Customer* melakukan pembayaran secara *cash*. *Driver* menjalankan pesanan tersebut karena pelanggan menawarkan tambahan biaya ketika pesanan sudah sampai. Hal ini sangat membantu bagi *Driver* karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari keuntungan. *Driver* mencoba untuk tetap profesional dan melayani pesanan sesuai dengan ketentuan, meskipun terkadang *Driver* merasa ragu atas pesanan Non-Halal karena *Driver* sendiri bingung terkait hukum Halal/Haram pada pengantaran makanan Non-Halal. Namun, *Driver* berharap agar ada kebijakan dari perusahaan terkait menolak pesanan makanan Non-Halal tanpa harus mengorbankan performa dari akun *Driver*.⁹⁰

Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut *Ijarah* ada empat yaitu:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, khususnya orang yang menandatangani perjanjian bayar atau sewa. Pengemudi *Gojek* berperan sebagai *Musta'jir* atau mereka yang memperoleh upah karena melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, dan klien *Gojek* berperilaku sebagai *Mu'jir* atau orang yang memberikan upah untuk menyewakan.
- 2) *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Bentuk ijabnya ialah pada saat pelanggan menentukan pemesanannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta tarif kirim yang harus dibayarkan kepada *Driver* dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik "Pesan" pada aplikasi layanan *GoFood*. Sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya *Driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada pelanggan.

⁹⁰ Muhammad Antony, Catatan Lapangan (Tondano, 7 Maret 2024)

- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), berupa tarif kirim yang diterima oleh *Driver* yang telah ditentukan dalam layanan aplikasi *GoFood*. Tarif kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak antara resto dengan alamat pelanggan.
- 4) Manfaat, dalam hal ini berupa layanan *Driver* yang telah membelikan dan mengantar pesanan kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Driver online (Gojek)* yang beragama Islam, *Driver* terpaksa menerima pesanan dalam bentuk apapun, apalagi dalam penelitian ini berupa makanan Non-Halal, ada yang mengandung daging babi atau sejenisnya. Alasan utama untuk mematuhi arahan ini adalah ketidakmampuan *Driver online (Gojek)* Muslim untuk menolak karena adanya sanksi, yang terkadang memerlukan penangguhan akun dalam waktu 30 menit atau lebih dari itu. Meskipun sebagian *Driver* menganggap sanksi ini wajar, sebagian lainnya mempunyai pendapat berbeda mengenai menerima pesanan yang tidak halal. Saat menolak terlalu banyak pesanan, beberapa *Driver* merasa kesulitan mendapatkan pesanan itu karena mengutamakan masalah finansial. Selain itu, penggunaan *auto bid* membatasi kemampuan mereka untuk menolak beberapa pesanan, khususnya pesanan Non-Halal, sehingga memengaruhi pilihan mereka mengenai apa yang diterima. Oleh karena itu, menerima pesanan makanan Non-Halal menghadirkan teka-teki moral bagi *Driver online (Gojek)*.

Sehingga jika rukun *Ijarah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *Ijarah* yang dikemukakan Oleh Sulaiman Rasjid yang berupa adanya manfaat dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan barang yang disewakan adalah yang boleh menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).⁹¹ Maka rukun dan syarat dalam layanan pengantar pesanan *GoFood* telah dipenuhi.

⁹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009). h 26

C. Tinjauan Hukum Islam Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal

Islam adalah agama yang mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam muamalah. Islam juga menghargai kebudayaan setiap daerah, asal kebudayaan tersebut tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan. Agama Islam memperbolehkan penyediaan layanan pengiriman makanan dan mewajibkan pengambilan upahnya melalui sebuah akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa. *Ijarah* juga diatur dalam syariat Islam yang ditunjukkan dengan adanya firman Allah QS. Al-Baqarah : 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁹²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas maksudnya, jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.⁹³ Dari Tafsir Ibnu Katsir dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika menggunakan jasa orang lain, maka kita harus memberikan upah atas jasa yang telah mereka berikan.

Menurut Zainal Asikin, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang

⁹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2019.

⁹³ (Al-Sheikh, 2004) h 457

dalam jangka waktu tertentu pada saat melakukan transaksi.⁹⁴ Dalam pelaksanaan *Ijarah* harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad *Ijarah*. *Ujrah* (upah) tidak bisa dipisahkan dari *Ijarah* karena *Ujrah* termasuk bagian dari *Ijarah*, sedangkan *Ijarah* bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil.

Dalam penyewaan atau menggunakan jasa yang berhubungan dengan barang yang diharamkan oleh akad *Ijarah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Barang Haram: Dalam Islam, apa pun yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan oleh umat Islam dikenal sebagai barang haram. Barang haram mencakup hal-hal seperti alkohol, daging babi, obat-obatan terlarang, dan barang-barang serupa. Secara umum, tidak ada kesepakatan sewa-menyewa atau *Ijarah* yang melibatkan produk haram.
- 2) Hukum Islam: Dalam Islam, Hukum syariah harus dipatuhi dalam semua urusan bisnis, dan ini termasuk tidak menjual barang haram. Oleh karena itu, seseorang harus memastikan bahwa objek tersebut tidak dianggap haram dalam Islam sebelum menandatangani kontrak *Ijarah* untuk menyewakannya.
- 3) Pengetahuan dan Kepatuhan: Ketika menyewakan produk atau jasa, para pihak harus memastikan bahwa mereka cukup mengetahui sifat barang dan tidak melanggar hukum Islam. Mereka juga harus mematuhi peraturan dalam Islam dan melakukan kontrak *Ijarah* dengan itikad baik. Pihak yang menyewakan produk harus menolak kesepakatan tersebut jika mereka mengetahui bahwa produk tersebut akan digunakan untuk tujuan yang haram. Mereka harus melanjutkan kesepakatan dengan hati-hati dan menolak kesepakatan tersebut jika mereka mengetahui bahwa penyewa akan menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum Syariah.

⁹⁴ Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pembuhruan*. h 68

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan bahwa diketahui pekerja yang bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* adalah seorang muslim yang menjadi pengantar makanan Non-Halal kepada pemesan, seperti Nasi goreng ba' dan lain-lain. Dalam hasil wawancara yang menjadi alasan *Driver online (Gojek)* Muslim tetap menerima pesanan ini karena *Driver online (Gojek)* Muslim sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang semakin hari semakin naik harga kebutuhan pokok. *Driver* yang mengaktifkan fitur *auto bid* akan mendapatkan pesanan secara otomatis dan wajib membawakannya sesuai pesanan yang sudah masuk. *Driver* tidak bisa menolak pesanan tersebut karena akan mempengaruhi akun yang mana sulit untuk mendapatkan pesanan kembali. Informasi dari beberapa *Driver online (Gojek)* muslim lainnya, bahwa keterpaksaan membawa pesanan tersebut karena *orderan* kadang sepi, dan jika menolak pesanan yang masuk akan berpengaruh pada performa terkena *suspend*. Hal ini sangat memberikan dampak negatif dari segi pendapatan *Driver* muslim. Apalagi mayoritas masyarakat di Tondano beragama kristen dan mengingat saat ini sudah banyak *Driver online (Gojek)* di wilayah Tondano.

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai pembayaran upah pembelian makanan non-halal oleh *Driver online (Gojek)* Muslim, salah satunya adalah ulama Yahya Zainul Maarif atau biasa disapa Buya Yahya mengatakan Islam adalah agama yang indah dan menghargai hak orang yang beragama lain. Jika *Driver online (Gojek)* Muslim menerima dan mengantarkan makanan atau minuman non-halal, tidak mengetahui isi makanan dan minuman tersebut, tidak ada masalah sama sekali. Namun, ketika *Driver online (Gojek)* Muslim mengetahui jika itu barang terhormatnya mereka, *Driver online (Gojek)* Muslim tetap harus menjaganya. Lain halnya jika makanan dan minuman non-halal itu diantarkan untuk Muslim, maka itu hukumnya haram untuk menolong mereka. Buya Yahya juga mengatakan jika diperintahkan untuk menjaga hak dan milik konsumen, maka tidak boleh dihancurkan atau ditumpahkan. Jika bisa memilih mengantarkan makanan yang halal, sebaiknya pilih yang halal. Namun jika

tidak bisa dan sumber pendapatan dan kebutuhan pokok hidup dari situ, maka hal ini adalah bukan sesuatu yang haram untuk para *Driver Online (Gojek)* Muslim.

Berkaitan dengan hal ini dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pembelian makanan Non-Halal (studi kasus *Driver online (Gojek)* muslim di Tondano) dapat dilihat dari beberapa tingkatan seperti yang dijelaskan oleh Al-Syatibi:

- a) Dilihat dari tingkatan *dharuriyyah* untuk menunjang kebutuhan hidup manusia.⁹⁵

Alasan yang sudah dijelaskan oleh para *Driver* berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa para *Driver* sulit mendapatkan pekerjaan lain karena terbatasnya pendidikan yang ditempuh, walaupun ada pekerjaan lain upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan rata-rata *Driver online (Gojek)* muslim sudah memiliki istri dan anak yang wajib dipenuhi kebutuhannya sebagai seorang suami dan bapak. Upah yang didapatkan dari bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* adalah Rp. 13.000 untuk jarak tersekat dan akan bertambah setiap kilomernya Rp. 3.250 belum termasuk insentif jika *Driver* telah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para *Driver online (Gojek)* muslim. Para *Driver* menyatakan bahwa upah yang didapatkan sangat mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* tidak dapat mempengaruhi keimanan para *Driver* sebagai seorang muslim tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

Meski begitu, lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian menjadi *Driver online (Gojek)*. Namun secara tidak langsung seorang pekerja ikut serta dalam proses penjualan makanan atau minuman ketika seorang *Driver* menerima pesanan untuk

⁹⁵ Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim," *Imam Al-Syatibi', Islamic Banking* 2.1 (2016). h 20

mengantarkan makanan Non-Halal. Dalam kaidah *fiqh* sudah dijelaskan bahwa jual-beli dalam kemungkaran itu tidak boleh, karena sudah dijelaskan dalam Hadits:

سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ
أَوْجِهٍ بَعِينَهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ
ثَمَرِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

Artinya:

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda, ‘Dilaknat khamar atas sepuluh bagian, (yaitu): zatnya, perasannya, yang memerasnya, penjualnya, barang yang dijualnya, yang membawanya, alat yang membawanya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya”⁹⁶

- b) Dilihat dari tingkatan *Hajiyyah*, yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya.

Alasannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok *Driver* dan keluarga. Pekerjaan ini dapat memberikan pendapatan yang diperlukan untuk membeli makanan, membayar sewa rumah, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lapangan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal mungkin terbatas, mengingat masyarakat di Tondano mayoritas beragama kristen. Sedangkan pekerjaan sebagai *Driver online (Gojek)* menawarkan kesempatan yang lebih luas. Pekerjaan ini bisa menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagi *Driver online (Gojek)* muslim untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan memadai.

Beberapa *Driver* mungkin terpaksa mengambil pesanan makan Non-Halal karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mereka mungkin menghadapi tekanan finansial yang signifikan, seperti membayar hutang atau memenuhi kebutuhan yang lain. Sebagai tulang punggung keluarga, *Driver online (Gojek)* Muslim bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Meskipun mereka memiliki keberatan moral terhadap pekerjaan mereka.

⁹⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009). h 517

Dalam konteks tingkatan *hajiniyyah*, *Driver online (Gojek)* muslim yang mengantarkan pesanan makanan Non-Halal mungkin melihat pekerjaan ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan keluarga. Meskipun mereka menyadari konflik moral yang terkait dengan pekerjaan ini, tekanan ekonomi dan keterbatasan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mereka.

- c) Dilihat dari tingkatan *Tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.⁹⁷

Seperti yang diketahui bahwa bekerja sebagai *Driver online (Gojek) online* para *Driver* sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Berdasarkan dari penjelasan, dapat dipahami bahwa bekerja sebagai *Driver online (Gojek) online* para *Driver* tidak dikucilkan kehidupannya di lingkungan masyarakat dan juga sudah melaksanakan perintah Allah SWT sebagai seorang muslim terlebih para *Driver* sudah menjadi kepada keluarga yang mempunyai kewajiban harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah *Driver online (Gojek)* muslim yang mengantar makanan Non-Halal jika ditinjau dalam tinjauan hukum Islam adalah:

- a) Dalam tingkatan *Dharuriyyah* hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Karena secara tidak langsung pekerja tersebut telah membantu dalam hal kemaksiatan seperti yang telah disebutkan dalam kaidah *fiqh* bahwa jual-beli dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh. Selain itu mengantarkan makanan Non-Halal lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada manfaat yang didapatkan.
- b) Dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh *Driver* sangat terbatas, maka *Driver* telah memenuhi tingkatan *Hajjiyat* dan

⁹⁷ Mohamad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h 171

Tahsiniyyat, bahwa *Driver online (Gojek)* muslim sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan harga bahan pokok semakin hari semakin naik. Selain itu dengan bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* muslim, para *Driver* sudah bertanggungjawab terhadap keluarganya, hasil dari pekerjaannya yang memperoleh upah dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* muslim sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah*. Dalam tinjauan hukum Islam para *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam aktivitas. *Driver* memiliki kesadaran dan kepatuhan agama, sebagian besar *Driver* mengalami keterbatasan dalam mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pekerjaan sebagai *Driver online (Gojek)* seringkali menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *Driver* yang bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* muslim pengantar makanan Non-Halal berada dalam tingkatan *hajiyyah*, yaitu *Maslahah* bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam kasus ini, *Driver online (Gojek)* muslim menganggap pekerjaan ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi di tondano yang mayoritas kristen yang mana lapangan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat terbatas. Sehingga *Driver* memilih pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup *Driver* dan keluarga.

Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya *Driver online (Gojek)* muslim yang mengantar makanan non halal adalah boleh atau halal, karena dalam konsep *Maslahah Mursalah* upah dari pengantaran makanan Non-Halal yang menjadi sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi *Driver online (Gojek)* Muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok *Driver*

dan keluarga. Di daerah seperti Tondano, lapangan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal mungkin sangat terbatas. Dalam konteks ini, pekerjaan sebagai *Driver* dapat menjadi salah satu opsi yang paling mudah ditemukan dan menjanjikan penghasilan yang cukup apalagi dengan keterbatasan pendidikan dan skill yang ada. Upah dari pengantaran makanan Non-Halal dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga *Driver online (Gojek)* Muslim. Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dapat menjadi prioritas utama dalam konteks *Maslahah Mursalah*. Dalam beberapa situasi, pekerjaan mengantar makanan Non-Halal juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari *Maslahah Mursalah* yang lebih luas dalam konteks ekonomi dan sosial. Meskipun ada pertimbangan moral dan etis terkait dengan pekerjaan mengantar makanan Non-Halal.

Dengan demikian, kesimpulan terkait upah *Driver online (Gojek)* Muslim yang mengantarkan makanan Non-Halal di tondano, jika ditinjau dari konsep *Maslahah Mursalah*, menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kesejahteraan keluarga dalam konteks sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun ada konflik moral yang harus dipertimbangkan, kebutuhan yang sangat mendesak dan *Maslahah* umum dapat menjadi faktor yang membenarkan tindakan tersebut dalam beberapa situasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan dari hasil materi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non-Halal (Studi Kasus *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembelian makanan Non-Halal dalam aplikasi Gojek layanan *GoFood*, para *Driver* menggunakan fitur *auto bid* untuk mendapatkan pesanan. Pesanan yang masuk secara otomatis diterima oleh *Driver* tanpa melihat detail dari pesanan tersebut, para *Driver* yang sudah menerima pesanan tersebut harus segera memproses pesanan yang telah dipesan oleh *customer*. Hal ini memungkinkan *Driver* untuk mendapatkan lebih banyak pesanan, meningkatkan pendapatan, dan mencapai target yang telah diatur dalam aplikasi *Gojek*. Namun tantangan yang diterima oleh *Driver* yaitu mendapatkan pesanan makanan Non-Halal, para *Driver* sebagian mengambil pesanan dan sebagian pula membatalkan pesanan tersebut. Risiko dari pesanan yang dibatalkan yaitu mengakibatkan turunnya performa, mengurangi rating dalam mencapai target dan mendapatkan sanksi berupa *suspend* pada akun *Driver*.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap upah pembelian makanan Non-Halal oleh *Driver online (Gojek)* Muslim di Tondano, upah yang diterima *Driver* dari pengantaran makanan Non-Halal melalui layanan pemesanan *GoFood* sudah sesuai rukun dan syarat *Ijarah* menurut syariat Islam. Jika ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan *Driver* yang bekerja sebagai *Driver online (Gojek)* muslim pengantar makanan Non-Halal berada dalam tingkatan *hajiyyah*, yaitu *Maslahah* bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Dalam konsep *Maslahah Mursalah* upah

dari pengantaran makanan Non-Halal yang menjadi sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi *Driver online (Gojek)* Muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok *Driver* dan keluarga. Di daerah seperti Tondano, lapangan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal mungkin sangat terbatas. Dalam konteks ini, pekerjaan sebagai *Driver* dapat menjadi salah satu opsi yang paling mudah ditemukan dan menjanjikan penghasilan yang cukup apalagi dengan keterbatasan pendidikan dan *skill* yang ada. Upah dari pengantaran makanan Non-Halal dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga *Driver online (Gojek)* Muslim. Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dapat menjadi prioritas utama dalam konteks *Maslahah Mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para *Driver* untuk sedemikian dapat menghindari wilayah yang terdapat rumah makan atau warung yang menjual makanan Non-Halal
2. Diharapkan perusahaan *Gojek* memiliki kebijakan dengan membuat fitur dalam aplikasi agar *Driver online (Gojek)* muslim bisa memfilter pesanan makanan Non-Halal yang masuk pada aplikasi *Gojek*.

DAFTAR PUSKTAKA

- Abbas. "Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah." *Jurnal Hukum Diktum* 13.1 (2015).
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abu Azam A Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . "Tafsir Ibnu Katsir." In *Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Alfi Kurniawati dan Sandy Arief. "Pengaruh Efikasi Diri, Minat Kerja, Dan Bimbingan Karir Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi." *Jurnal Economic Education Analysis* 05.01 (2016).
- Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam" 01 (2011).
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum D* vol 11 (2013).
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Pembuhruan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asriaty. "Penerapan Masalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," n.d.
- Dana, Lia Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Dikky Padly. "Hukum Upah Mengantar Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafii." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ertina, Irma. "Kedudukan Hukum Jual Beli Barang Yang Haram Dikonsumsi Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Gojek. "5 Layanan Gojek Andalan Masyarakat Selama Masa Pandemi COVID-19." Gojek, 2020. <https://www.gojek.com/blog/gojek/new-normal-gojek>.
- H.Idri. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Edited by Fitri. Jakarta: Lintas

- Pustaka, 2021.
- Hamzani, Achmat Irwan. "Asas-Asas Hukum Islam." In *Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafamedia, 2018.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Bojong Genteng: Cv Jejak, 2020.
- Herawati, Andi. "Jurnal Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," 2014.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 2.1 (2018).
- Irfan. "Konsep Al-Mu'awanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), Al-Tadabbur." *Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 6 (2020).
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017).
- Jamhar, Bazro. *Konsep Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Janna, Nilda Miftaul. "Makanan Dan Minuman Dalam Islam," 2021.
- Jauharotu. "KAJIAN ILMIAH DAN TEKNOLOGI SEBAB LARANGAN SUATU MAKANAN DALAM SYARIAT ISLAM." *Journal of Halal Product and Research* 2.1 (2019).
- Khallaf, Abdul Wahhab. "Kaidah-Kaidah Hukum Islam." In *Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Khallaf, Prof. Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2015.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20.2 (2018).
- Kurniawan, Septian Jefri. "Upah Di Peternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah." Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Lestary, Ratna Ayu Dewi. "PERSEPSI PEDAGANG MAKANAN NON-HALAL TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI KOTA MANADO." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2023.
- Mandara, Revo Aksi. "Ujrah Seorang Muthawwif." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Marzuki, Irfanuddin W. "TONDANO MASA KOLONIAL: Kota Kolonial Berwajah Tradisional." *Jurnal Tumotowa* 2.1 (2019).
- Melis. "PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI MUSLIM." *IMAM AL-SYATIBI', ISLAMIC BANKING* 2.1 (2016).
- Mohammad, Nuruddin. "Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.01 (2020).
- Mufid, Mohamad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Muhammad, Farkhan. "KEHUJJAHAN ISTISHLĀH / MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM : PERSPEKTIF 4 MADZHAB." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 9 (2022).
- Nashirun. "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 03.02 (2020).
- Nidaul Wahidah. "Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban* 07.01 (2017).
- Nuraini, Fith Riady, Rina Desiana. "Analisis Sistem Ujrah Buru Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4.2 (2020).
- Padly, Dikky. "Hukum Upah Mengantar Makanan Haram Perspektif Mazhab Syafii." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Prastyanti, Rina Arum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- QURANHADITS. "Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 21," 2023. <https://quranhadits.com/quran/42-asy-syura/asy-syura-ayat-21/>.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Ridwan, Murtadho. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam" 1.2 (2013).
- Runto Hadiana, Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," 2016.
- Rusdaya Basri. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Sahrudin. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 4 (2023).
- Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2012.

- Satria, Ahmad Dhea. "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Studi Islam* 22.2 (2021).
- "Sistem Gaji Gojek 2023." Accessed March 1, 2024.
<https://tipkerja.com/sistem-gaji-bagi-hasil-gojek/>.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: AlfaBeta, 2019.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Syahrums, Salim dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipustaka Media, 2012.
- Syaikh. *Fikih Muamalah. Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2020.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih (Jilid I)*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah" 14 (2018).
- "Tondano," n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Tondano_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tondano_(kota)).
- Ulfa, Nurmina. "Konsep Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2021.
- Utami, Fitrianiingsih Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dari Sumber Yang Tidak Halal." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- "Wikipedia." Accessed February 2, 2024.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>.
- Yanggo, Huzaema Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 9.2 (2017).

Wawancara:

- Fauzan Saelangi, Catatan Lapangan (Tondano), 8 Maret 2024
- Rivaldi Adam, Catatan Lapangan (Tondano), 8 Maret 2024
- Andirian Hidayat, Catatan Lapangan (Tondano), 8 Maret 2024
- Muhammad Antony, Catatan Lapangan (Tondano), 8 Maret 2024

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi dengan *driver online (Gojek)* muslim



(Bapak Fauzan Saelangi)



(Bapak Rivaldi Adam)



(Bapak Andirian Hidayat)



(Bapak Muhammad Anthony)

B. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan:

No.	DAFTAR PERTANYAAN KEPADA INFORMAN
1.	Apakah pekerjaan sebagai pekerjaan utama?
2.	Sudah berapa lama menjadi <i>Driver online (Gojek)</i> ?
3.	Apakah <i>Driver</i> menggunakan fitur <i>auto bid</i> pada saat bekerja?
4.	Apakah <i>Driver</i> pernah mendapatkan pesanan makanan Non-Halal?
5.	Apakah <i>Driver</i> memeriksa detail dari pesanan yang masuk?
6.	Jika sudah diketahui detail dari pesanan tersebut. Apakah <i>Driver</i> akan tetap menerima pesanan itu atau menolaknya?
7.	Bagaimana perasaan <i>Driver online (Gojek)</i> muslim dalam menerima upah ketika <i>Driver</i> mengantarkan makanan Non-Halal
8.	Apakah <i>Driver</i> mengetahui hukum mengantarkan makanan Non-Halal

C. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO FAKULTAS SYARIAH	
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Manado 95128 fasya@iain-manado.ac.id iain-manado.ac.id		
Nomor	: B-101/In.25/F.1/TL.00/03/2024	6 Maret 2024
Lampiran	: Proposal	
Hal.	: Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth.	(<i>Driver Online Muslim</i>)	
Di -	Tempat	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir/skripsi dan penyelesaian studi program S-1, maka kami memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin kepada mahasiswa kami, yaitu :

Nama : **INDAH DEWI PUTRI PARANSA**
 NIM : **20112034**
 Program Studi : **S1 - Hukum Ekonomi Syariah**
 No. HP / WA : **089637211841**
 Semester : **VIII (delapan)**
 Pembimbing I : **Dr. Hj. Nur Fitry Latief, SE., AK., MSA., CA., CGRM**
 Pembimbing II : **Sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag, M.A**

Untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pembelian Makanan Non Halal**" (Studi Kasus Driver on line Muslim di Kota Tondano) di tempat yang Bapak/Ibu melaksanakan aktivitas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, berlaku sejak surat ini dikeluarkan .

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 M. Nur, MH
 NIP. 195012003121003

CS Dipindai dengan CamScanner